

IDDAH DALAM AL-QUR'AN

(Kajian Terhadap Surat Al-Baqarah 228 - 235)

SKRIPSI



Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Tafsir Hadits

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS U-2007 032 TH	No REF : U-2007/TH/032 ASAL BUKU : TANGGAL :

OLEH:

ARIF RIFA'I

NIM. EO3303054

JURUSAN TAFSIR HADITS

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2007

Gadiah Belang


Jalan Pahlawan No. 21 B 71 - 603007
Surabaya Telp. 031-833300

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh **Arif Rifa'I** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 4 Agustus 2007

Pembimbing



Drs. H. Moch. Ichsan
NIP. 150 080 178

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang disusun oleh **Arif Rifa'I** ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Surabaya, 21 Agustus 2007

Mengesahkan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan

Drs. Ma'shum, M.Ag

NIP. 150 240 835

Tim Penguji
Ketua

Drs. H. Moch. Ichsan

NIP. 150 080 178

Sekretaris

Drs. H. Umar Faruq

NIP. 150 263 397

Penguji I

Drs. Fadlul Hakam Qhozin

NIP. 150 205 489

Penguji II

Drs. Abdul Kholid, M.Ag

NIP. 150 275 949

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang **“Iddah Dalam Al-Qur’an (Kajian Terhadap Surah Al-Baqarah 228-235)”**.

Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana pendapat para mufassir tentang masa iddah istri yang ditalaq raj’i ? bagaimana pendapat para mufassir tentang masa iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya ? dan bagaimana ketentuan-ketentuan istri pada masa iddah talaq dan iddah kematian ?

Data penelitian bersumber pada data kepustakaan berupa buku tafsir tentang hukum dan pendapat para mufassir yang berkaitan dengan iddah yang termasuk didalamnya tentang ketentuan-ketentuan pada masa iddah yang awalnya dari kajian teks tentang iddah lalu dianalisis dengan kehidupan sekarang dengan menggunakan metode deskriptif.

Setelah melalui pembahasan demi pembahasan, akhirnya dapat disimpulkan bahwa menurut para mufassir masa iddah istri yang ditalaq raj’i adalah tiga kali quru’ (tiga kali suci) dan pada masa iddah diharapkan suami istri bisa ruju’. Masa iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari dan diwajibkan *berihdad* (berkabung) untuk kematian suaminya, sedangkan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh seorang istri pada masa iddah yaitu dilarang menikah karena akan terjadi percampuran nasab dan kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya pada masa iddah.

Pembahasan tentang iddah dikaitkan dengan kehidupan sekarang memang sangat sulit mulai dari wanita karier yang melaksanakan iddah sampai dengan hak-hak seorang wanita dibatasi tetapi ini adalah perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits meskipun ada ilmu pengetahuan modern tidak dapat merubah ketetapan tentang iddah.

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Penegasan Judul	7
G. Kajian Pustaka.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH.....	14
A. Pengertian Iddah.....	14
B. Macam-Macam Iddah	17
1. Iddah Talaaq.....	17
2. Iddah Hamil.....	20
3. Iddah Kematian.....	22
C. Nafkah Istri Pada Masa Iddah	25
D. Hikmah Iddah.....	28
BAB III AYAT-AYAT TENTANG IDDAH	
DALAM SURAT AL-BAQARAH : 228 – 235	33
A. Ayat-Ayat Tentang Iddah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228-235 Dan Asbabul Nuzulnya	33
B. Penafsiran Ayat-Ayat Iddah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228-235	41
C. Penjelasan Makna Ayat Iddah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228-235	64

BAB IV	ANALISIS AYAT TENTANG IDDAH	
	DALAM SURAT AL-BAQARAH	74
	A. Masa Iddah Istri Yang Ditalaq Raj'i	74
	B. Masa Iddah Istri Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya	78
	C. Ketentuan-Ketentuan Istri Pada Masa Iddah Talaq Dan Iddah Kematian	83
BAB V	PENUTUP	94
	A. Kesimpulan	94
	B. Saran.....	96

Daftar Pustaka

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan jasmani antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan kerelaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹

Kebahagiaan hakiki dan sejati akan diperoleh dalam kehidupan bersama yang diikat oleh pernikahan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.

Keluarga itu terbentuk dari pernikahan, hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tidaklah dapat dinamakan keluarga jika keduanya tidak diikat oleh pernikahan atau perkawinan. Karena itu pernikahan diperlukan untuk membentuk keluarga, tanpa nikah tidak ada keluarga.²

Sebagai umat Islam berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga sejahtera bahagia menurut tuntunan Islam, yakni rumah tangga yang menjadi

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol.6 (Bandung : PT Alma'arif, 1987), 59

² Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta : Pustaka Antara, 2000), 11

laksana surga bagi penghuninya dengan diliputi rasa bahagia, tenang, rukun dan damai sebagaimana dalam Hadits Nabi *Rumah tanggaku adalah surgaku*.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keluarga adalah unit kecil dari masyarakat, mulanya terdiri dari dua manusia, seorang pria dan seorang wanita, yang hidup bersama dengan ikatan nikah. Kemudian berkembang dengan lahirnya anak, guna membangun rumah tangga yang akan memberikan kepada mereka ketenangan dan kesenangan. Hal ini disebut Allah dengan konsep “sakinah” dalam Al-Qur’an, Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS Ar-Rum:21)⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rumah tangga terbentuk karena pernikahan itu harus saling percaya antara suami-istri, agar tidak menimbulkan masalah yang mengakibatkan perceraian (memutuskan hubungan suami istri), tetapi perceraian kadang-kadang mempunyai akibat istri ditalaq suami atau istri ditinggal mati oleh suaminya.

Talaq adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian karena meninggalnya salah

³ Ibid, 12

⁴ Al-Qur’an, 30: 21

seorang dari suami atau istri,⁵ meskipun perceraian diperbolehkan tetapi Islam menganjurkan untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana dalam Hadits digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud.

حدثنا كثير بن عبيد اخبرنا محمد بن خليل بن معرف بن واصيل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه ابو داوود)

“ Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ma’ruf bin Washil dari Mukharib bin Disar dari Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda: Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian” (Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud)⁶

Istri yang ditalaq oleh suami harus melaksanakan iddah, baik talaq melalui perceraian maupun talaq yang ditinggal mati suaminya, istri tidak boleh menikah lagi sebelum masa iddah nya habis, baik talaq raj’i (talaq yang masih boleh menikah lagi dengan suaminya) maupun talaq ba’in (talaq yang masih boleh digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menikah lagi dengan suaminya tetapi setelah menikah dengan orang lain, baru boleh menikah lagi dengan suaminya).⁷

Islam mewajibkan iddah bagi seorang istri adalah demi melindungi kehormatan keluarga, serta menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab. Dalam Al-Quran banyak membahas ayat tentang iddah seperti iddah istri yang

⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Pustaka setia, 1999), 74

⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistaniy Al-Azdy, *Sunan Abu Dawud*, vol. 3 (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996), 571

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta : Pustaka Amani, 1997), 96

masih haid yang ditalaq oleh suaminya dan iddahnya tiga kali quru', sebagaimana

firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَنَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Dan para istri yang diceraikan {wajib} menahan diri mereka {menunggu} tiga kali quru'” (QS Al-Baqarah 228)⁸

Para mufassir dalam menafsirkan kata quru' pada ayat tersebut berbeda pendapat, ada yang berpendapat quru' adalah tiga kali masa suci, ada juga yang berpendapat quru' adalah tiga kali masa haidh dengan alasan untuk mengetahui bersihnya rahim dari kandungan.

Dalam Al-Qur'an, ayat yang mererangkan tentang iddah tersebut dalam surat Al-Baqarah, surat At-Talaq dan surat Al-Ahzab. Tetapi ayat yang paling banyak membahas tentang iddah ada dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan iddah talaq dan iddah kematian.⁹

Islam tidak berbuat dzalim kepada seorang istri, karena dengan iddah (masa tunggu) selama tiga bulan untuk mengetahui apakah ada janin yang ada di rahimnya, selama seorang istri masih terikat keadaannya dan iddah istri yang

⁸ Al-Qur'an, 2: 228

⁹ Choiruddin Hadd-i, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 1993),

ditinggal mati suaminya agar ikut berkabung atau berduka cita atas kematian suaminya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hikmah tentang disyariatkannya iddah ini diwajibkan kepada istri yang ditalak (perceraian dan kematian) untuk menyakinkan bersihnya kandungan istri, karena tujuan pokok iddah adalah kebersihan rahim (*bar'atur rahim*)¹⁰ dan diharapkan hubungan perkawinan mereka dapat diteruskan kembali. Pada masa iddah istri tetap bernak memperoleh nafkah dan tempat tinggal serta jaminan keamanan dari pihak suaminya.

Iddah dan talaq sangat berkaitan, karena akibat dari talaq istri harus melaksanakan iddah, dan didalam Al-Qur'an sudah diterangkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan talaq dan iddah seperti surat Al-Baqarah, At-Thalaq, dan Al-Ahzab tetapi dalam surat Al-Baqarah ayat yang membahas tentang iddah lebih jelas.

Masalah iddah istri yang ditinggal mati suami, istri harus melaksanakan iddah selama empat bulan sepuluh hari, karena harus ikut berkabung dan berduka

cita atas kematian suaminya,¹¹ dan istri harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur pada masa iddah mati.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 455

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab* (Jakarta: Lentera, 1997), 465

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan iddah talaq dan kematian. Di dalam Al-Quran ayat-ayat yang membahas tentang iddah terdapat dalam surat Al-Baqarah, At-Thalaq dan Al-Ahzab. Tetapi untuk membatasi masalah iddah yang ada di dalam Al-Qur'an disini hanya membahas iddah yang terkandung dalam surat Al-Baqarah, karena dalam surat Al-Baqarah pembahasan tentang iddah lebih jelas dengan menggunakan metode *Tahlili* dalam menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan iddah.

Dalam penelitian ini hanya membahas iddah yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 228-235 yang menjelaskan tentang iddah talaq dan kematian, dengan menganalisis ayat demi ayat sesuai urutan mushaf agar pembahasan iddah lebih jelas. Karena para mufassir banyak yang berbeda pendapat dalam menafsirkan masalah iddah dalam Al-Quran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat para mufassir tentang iddah istri yang di talaq raj'i oleh suami?
2. Bagaimana pendapat para mufassir tentang iddah istri yang ditinggal mati suaminya?
3. Bagaimana ketentuan-ketentuan istri pada masa iddah talaq dan iddah kematian?

D. Tujuan Penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Untuk mendeskripsikan pendapat para mufassir tentang iddah istri yang di talaq raj'i oleh suami.
2. Untuk mendeskripsikan pendapat para mufassir tentang iddah istri yang ditinggal mati suaminya.
3. Untuk mendeskripsikan ketentuan-ketentuan istri pada masa iddah talaq dan iddah kematian.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumber informasi penafsiran tentang iddah dalam Al-Quran.
2. Untuk menambah khazanah keilmuan.

F. Penegasan Judul

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Iddah adalah masa tunggu bagi istri yang ditalaq oleh suaminya, talaq perceraian atau kematian, karena tujuan iddah adalah untuk mengetahui isi kandungan istrinya dan ikut berduka cita atau berkabung jika istri ditinggal mati suaminya.¹²

Dalam Al-Quran yang membahas tentang iddah adalah surat Al-Baqarah dan Surat At-Thalaq. Didalam surat Al-Baqarah membahas tentang istri yang

¹² Abdul Malik Bin Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir al-azhar*, vol. 2 (Jakarta : Penerbit Pustaka Panji Mas, 2001), 205

masih haidh dan istri yang ditinggal mati suaminya, didalam surat At-Thalaq membahas tentang istri yang monopous can istri yang belum pernah haidh serta istri yang sedang hamil, disini hanya membahas iddah yang terkandung dalam surat Al-Baqarah.

Masalah tentang iddah diangkat, karena sekarang masyarakat di Indonesia banyak yang tidak melaksanakan iddah karena dikaitkan dengan masalah ekonomi, oleh karena itu, dalam penelitian ini membahas tentang batasan iddah istri yang ditalaq atau ditinggal mati suaminya.

Judul dari penelitian ini adalah **“Iddah dalam Al-Quran (Kajian Terhadap Surat Al-Baqarah ayat 228-235)”**. Dengan memakai metode *Tahlili*, yaitu metode penafsiran melalui analisis ayat yang berkaitan dengan iddah dalam surat Al-Baqarah sesuai urutan Mushaf dengan memakai kajian tafsir *Tahlili*.

G. Kajian Pustaka

Buku yang membahas tentang iddah, judul bukunya *“Tafsir ayat-ayat Ahkam karya As-Shabuni”*¹³ buku ini membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah iddah, dengan menafsirkan ayat memakai metode *maudhui’i*, namun buku ini hanya membahas secara umum tentang iddah yang ada didalam Al-Quran berkaitan dengan iddah talaq dan kematian.

¹³ M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*. Terj. Muammal Hamidi, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2003), 405

Pembahasan tentang iddah dalam penelitian skripsi telah dibahas oleh saudari Nur Kholifah Mahasiswa Ushuluddin Tafsir Hadits Tahun 2002, dengan judul “**Makna Iddah dalam Al-Quran (Suatu kajian tematik)**”. Tetapi dalam pembahasan skripsi memakai tafsir tematik dan memakai metode *Maudhu’i* dalam menafsirkan ayat-ayat iddah.

Penelitian ini hanya membahas masalah iddah yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dengan metode *Tahlili* atau analisis, penulisan penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan iddah dalam surat Al-Baqarah, agar pembahasan iddah dalam surat Al-Baqarah bisa lebih jelas dengan pendapat para mufassir.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan yang meliputi:

1. Metode Penafsiran

- a. Metode *Tahlili*: menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir.

Dalam metode ini, biasanya mufassir menguraikan makna yang dikandung oleh Al-Qur’an, ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutannya di mushhaf, dalam menafsirkan ayat dengan metode

Tahlili mufassir harus menerangkan asbabun nuzulnya, makna kosa kata ayat, munasabah ayat dan juga pendapat dari Nabi, sahabat dan tabi'in.¹⁴
 Metode *Tahlili* dalam menafsirkan ayat mempunyai kelebihan dan kekurangan.

1). Kelebihan metode *Tahlili*

a). Ruang lingkup yang luas

Metode analisis mempunyai ruang lingkup yang amat luas, metode ini dapat digunakan oleh mufassir dalam dua bentuknya : *ma'tsur* dan *ra'yi*.

b). Memuat berbagai ide

Mufassir banyak memasukkan ide-ide dan pendapatnya dalam menafsirkan Al-Qur'an.

2). Kekurangan metode *Tahlili*

a). Menjadikan petunjuk Al-Qur'an parsial

Metode analisis dapat membuat petunjuk Al-Qur'an terpecah-terpecah karena penafsirannya tidak utuh.

b). Melahirkan penafsiran subjektif

Penafsirannya banyak dipengaruhi oleh hawa nafsunya karena hanya berdasarkan pendapatnya sendiri.

c). Terpengaruh oleh pemikiran *isroiliyat*

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), 86

Dalam metode *Tahlili* banyak pemikiran *isroiliyat* yang mempengaruhi penafsiran Al-Qur'an oleh para mufassir.¹⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Metode analisis yang digunakan dengan menganalisis ayat yang berkaitan dengan iddah dan menjelaskan masalah iddah sesuai dengan urutan mushaf agar pembahasan tentang iddah lebih jelas.¹⁶

2. Data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah penafsiran tentang iddah dalam surat Al-Baqarah dengan cara mempelajari buku tafsir yang berkaitan dengan iddah kemudian dijadikan landasan dalam penelitian skripsi.
3. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah penafsiran terdiri dari sumber data primer dan skunder

a. Data Primer

Al-Qur'an.

b. Data Skunder

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- 1) Tafsir Wanita karya Syeikh Imad Zaki Al-Barudi
- 2) Tafsir Ibnu Katsir Karya Ibnu Katsir
- 3) Tafsir Al-Maraghi karya Al-Maraghi
- 4) Tafsir ayat ahkam karangan M.Ali Ash-Shabuni
- 5) Tafsir Al-Misbah karangan Prof. Dr. Quraish Shihab
- 6) Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka

¹⁵ Nashirudin Baidan, *Metodelogi Penafsiran Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 60

¹⁶ Nashirudin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Quran*. (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1995), 40

7) Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq

8) Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

9) Metodologi Penafsiran Al-Quran karya Nashirudin Baidan

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dari buku-buku yang terkait dengan iddah dan penafsiran ayat-ayat iddah yang terkandung dalam Surat Al-Baqarah kemudian dilakukan analisis ayat secara kualitatif.¹⁷

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik deskriptif yang artinya menjelaskan surat Al-Baqarah yang ayatnya berkaitan dengan iddah dengan metode *Tahlili*, yaitu menganalisis ayat-ayat iddah yang ada dalam surat Al-Baqarah.

I. Sistematika Pembahasan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Ibid 42

Bab II : Tinjauan umum tentang iddah

Bab ini berisi tentang pengertian iddah, macam-macam iddah: iddah talaq, iddah istri hamil, iddah kematian, nafkah istri pada masa iddah dan hikmah iddah.

Bab III : Ayat-ayat tentang iddah dalam surat Al-Baqarah

Bab ini menerangkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan iddah, dalam surat Al-Baqarah 228-235 dengan asbabun nuzulnya, penafsiran ayat iddah dalam surat Al-Baqarah 228-235, Penjelasan makna ayat iddah dalam surat Al-Baqarah 228-235.

Bab IV : Analisis ayat iddah dalam surat Al-Baqarah

Bab ini menerangkan tentang analisis ayat iddah dalam surat Al-Baqarah, masa iddah istri yang ditalaq raj'i, masa iddah istri yang di tinggal mati suami, ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh istri pada masa iddah talaq dan iddah kematian.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Pengertian Iddah

Iddah menurut bahasa berasal dari kata 'Adad (عدد) artinya menghitung¹, maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Sebab iddah pada hakikatnya adalah bilangan dan perhitungan, baik bilangan haid atau suci.

Menurut istilah iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri sebelum perkawinan baru dilangsungkan, apabila terjadi perceraian antara suami-istri atau suami meninggal dunia, tidak diperbolehkan langsung menikah lagi melainkan harus menunggu iddah selama masa yang telah ditentukan, karena tujuan masa iddah adalah untuk meyakinkan rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengertian iddah secara global adalah:

الْعِدَّةُ هِيَ تَرْبُصُ الْمَرْأَةِ مُدَّةً مُحَدَّدَةً شَرْعًا لِمَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقِهِ وَ مِنْ كُلِّ
فَسْخٍ أَوْ تَفْرِقٍ.

¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 121

“Iddah adalah penantian seorang wanita dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh syara’ karena kematian suaminya, segala macam perceraian, segala macam fasakh (rusaknya akad nikah) atau pemisahan”.²

Abu Zahrah dalam Al-Ahwal Asy-Syahsiyah mengatakan bahwa iddah adalah suatu masa untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, akan tetapi dia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tungguannya sampai melahirkan.³

Iddah sudah dikenal pada masa jahiliyah, mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan tersebut, akan tetapi pada zaman itu masa iddah sangat memberatkan istri, mulai dari iddahnya satu tahun untuk istri yang ditinggal mati suami, sampai aturan tidak boleh keluar rumah bagi seorang istri yang melaksanakan iddah kematian.

Kemudian Islam datang, kebiasaan iddah itu tetap diakui dan dijalankan terus, sehingga ada keringanan dalam melaksanakan iddah bagi seorang istri, agar tidak merasa keberatan dalam melaksanakan iddah karena itu sangat bermanfaat bagi seorang istri.

² M. Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi fikih Umar bin Khatab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 160

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 193

Perceraian terjadi karena dua hal:

1. Cerai hidup yaitu perceraian yang diakibatkan kehendak suami seperti talaq, perceraian yang diminta oleh pihak wanita dengan memakai tebusan atau karena keduanya seperti fasakh.
2. Cerai mati yaitu perceraian karena ditinggal mati suami.

Rasulullah menganjurkan bagi seorang istri yang di talaq oleh suami harus melaksanakan iddah, karena dari talaq itu mengakibatkan adanya iddah bagi seorang istri. Sebagaimana sabda-Nya yang ditunjukkan kepada Fatimah binti Qais, agar melaksanakan iddah bagi istri yang di talaq oleh suaminya.

حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا وكع قال ثنا زكريا عن عامير قال حدثني فاطمة بنت قيس ان رسول الله قال ان تَعْتَدَ عِنْدَ ابْنِ اُمِّ مَكْتُومٍ (رواه احمد)

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah telah menceritakan kepada saya ayahnya telah menceritakan kepada saya Waki’ berkata: telah menceritakan kepada kami Zakariyah dari ‘Amir berkata: telah menceritakan kepada saya Fatimah binti Qais Rasulullah bersabda: Beriddahlah kamu di rumah Ummi Maktum” (HR Ahmad).⁴

Ketentuan berapa lama istri harus beriddah, yaitu menunggu untuk menikah dengan orang lain setelah perkawinan pertama, bergantung pada dua hal:

1. Kondisi istri ketika perceraian itu terjadi seperti:
 - a. Istri belum dicampuri atau sudah dicampuri.

⁴ Ahmad bin Hamḍal, *Musnad Amad bin Hcambal* juz: 6 (Beirut: Darul fikr, 1998), 411

b. Istri belum haid, masih haid atau sudah putus haid.

c. Istri hamil atau tidak hamil.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Kondisi suami ketika perceraian itu terjadi seperti:

a. Cerai Hidup.

b. Cerai Mati

Kondisi tersebut diatas dapat berakibat terhadap jenis iddah serta menentukan panjang pendeknya masa iddah.⁵

B. Macam-Macam Iddah

Iddah terbagi atas beberapa macam :

1. Iddah Talaq

Iddah talaq adalah iddah yang terjadi akibat istri di talaq oleh suami, atau keputusan perceraian dari pengadilan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Istri-istri yang berada dalam iddah talaq antara lain sebagai berikut:

a. Istri yang sudah di campuri dan belum selesai masa haidnya.

Iddahnya ialah tiga quru' (tiga kali suci atau tiga kali haid), sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,....., 194

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرَجَةٌ وَأَلَّهُ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(QS. Al-Baqarah 228)⁶

Mengenai arti quru' dalam ayat tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan mufasir.

Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan kata quru' karena kata tersebut musytarak yaitu berarti haid dan suci, Ulama Maliki dan Syafi'i juga dari sahabat Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Aisyah ra berpendapat bahwa quru' adalah masa suci dari haid, sedangkan ulama Hanafi dan Hambali juga dari sahabat Umar bin Khatab ra dan Ibnu Mas'ud berpendapat quru' adalah haid. Berdasarkan pendapat ini, iddah berakhir pada haid atau suci yang ketiga dan setelah mandi bersih.⁷

Bagi mereka yang berpendapat bahwa quru' itu suci batas akhir kehalalan suami untuk meruju' istrinya yaitu pada akhir suci ketiga, bila istri

⁶ Al-Qur'an, 2: 228

⁷ Ishoma El Saha, *Sketsa Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Lista Fariska, 2001), 258

telah memasuki haid yang ketiga suami tidak dapat lagi meruju' istrinya dan dia halal bagi laki-laki lain, sedangkan bagi yang berpendapat bahwa quru' itu haid digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id kebolehan suami ruju' berakhir saat habisnya masa haid yang ketiga apabila istri memasuki masa suci, istri halal bagi laki-laki lain.⁸

- b. Istri yang sudah di campuri dan tidak berhaid baik istri yang belum baligh (anak-anak) dan istri yang sudah tidak haid (monopous)

Istri yang tidak berhaid sama sekali sebelumnya atau kemudian terputus haidnya maka iddahnya adalah tiga bulan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya). Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid” (QS At-Thalaq 4)⁹

Iddahnya seorang istri yang belum pernah haid atau masih anak-anak dan iddah istri yang sudah tidak bisa haid atau monopous iddahnya adalah tiga bulan.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, , 199

⁹ Al-Qur'an, 65: 4

c. Istri yang belum pernah di campuri (*qabla dukhul*)

Istri yang di talaq oleh suami tetapi belum pernah di campuri oleh suami (belum mengadakan hubungan seksual), istri tidak memerlukan masa tunggu atau iddah. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS Al-Ahzab 49)¹⁰.

2. Iddah Hamil

Iddah hamil adalah iddah yang terjadi apabila istri yang di ceraikan oleh suami itu dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan.¹¹

Di dalam Al-Qur'an sudah diterangkan dalam surat At-Thalaq ayat 4

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ ۖ

يُسْرًا

¹⁰ Ibid, 33: 49

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* vol: 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 611

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

(QS At-Thalaq 4)¹²
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perceraian ini terjadi ketika istri hamil sedangkan suaminya meninggal, maka iddahnya ikut iddah mati, menunggu sampai empat bulan sepuluh hari atau iddah hamil iddahnya sampai melahirkan. Dalam sebuah hadis Nabi Saw disebutkan

حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن المسور بن
 محرمة رضي الله عنه ان سبعة الاسلامية نفست بعد وفات زوجها بليال
 فجاءت الي النبي صل الله عليه وسلم فسئاء ذننه ان تنكح فاذن لها
 فنكحت (رواه بخاري)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza’ah telah menceritakan kepada kami Malik dari Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari Miswar bin Makhramah ra bahwa Subaiah Al-Aslamiyah pernah melahirkan anak sesudah suaminya meninggal dalam beberapa malam berselang kemudian ia datang kepada Nabi Saw minta izin untuk menikah lalu di izinkan oleh Nabi Saw maka ia pun menikah”.(HR Bukhari)¹³

Menurut lafadz Imam Muslim. Az-Zuhri berkata : ”Aku menganggap tidak ada larangan bagi seorang wanita menikah lagi ketika ia masih menjalani masa iddahnya, dengan catatan suaminya tidak boleh mendekatinya sampai ia bersuci”.

¹² Al-Qur’an, 65: 4

¹³ Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 183

Hadis di atas menunjukkan bahwa wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, harus menyelesaikan iddahnya yaitu dengan menunggu lahirnya bayi yang dikandungnya, meskipun belum sampai empat bulan sepuluh hari.¹⁴

Ulama banyak berbeda pendapat tentang iddah istri yang hamil ketika itu suaminya meninggal, ada yang berpendapat iddahnya sampai melahirkan tetapi ada juga yang berpendapat iddahnya sampai empat bulan sepuluh hari karena ikut berkabung dan berduka cita atas kematian suaminya.

3. Iddah Kematian

Iddah kematian adalah iddah yang terjadi apabila seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dan masa iddahnya empat bulan sepuluh hari.¹⁵

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat” (QS Al-Baqarah 234)¹⁶

¹⁴ Abdul Ghofar, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 254

¹⁵ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, 134

¹⁶ Al-Qur'an, 2: 234

Apabila seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka harus melaksanakan iddah kematian selama empat bulan sepuluh hari untuk ikut berkabung dan berduka cita atas kematian suaminya. Oleh sebab itu istri diharapkan ber*Ihdad* untuk mantan suaminya, karena tujuan iddah kematian adalah untuk menghormati dan mengha-gai kematian suaminya.

Ihdad pada dasarnya adalah iddah yang khusus pada kasus perceraian yang disebabkan oleh kematian suaminya, jadi *Ihdad* itu terdapat pada iddah wafat sebagai rasa berkabung atas meninggalnya suami. Para ulama bahkan mewajibkan *Ihdad* ini, secara bahasa *Ihdad* berarti *al-man'u* artinya larangan, sedangkan secara istilah *Ihdad* adalah meninggalkan wewangian, perhiasan, bersolek bagi istri yang sedang beriddah kematian.¹⁷

Rasulullah menganjurkan istri yang ditinggal mati suaminya agar melaksanakan iddah dan *Ihdad* sebagaimana dalam hadis Nabi:

حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن ادریس عن هشام عن حفصة عن ام عطية
 عن النبي صل الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة ان تُحدَّ فوق ثلاث الا عل
 زوج فإنها لا تكحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب ولا تمس طيبا الا اذن
 طهرها اذا طهرت بُدَّة من قسطٍ وأظفارٍ (رواه الجمعة)

“Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi’ telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Khabshah dari ummi Atiyah dari Nabi Saw bersabda: Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya, yaitu ia boleh

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1995), 633.

berkabung selama empat bulan sepuluh hari yaitu dengan tidak memakai pakaian jadi kecuali kain tenunan dari yaman tidak memakai celak, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pacar serta tidak menyisir kecuali dalam keadaan suci dan mengenakan sedikit qisth dan zafar (HR Jama'ah kecuali Thirmidzi).¹⁸

Seorang istri yang kehilangan suaminya dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah suaminya masih hidup atau sudah mati, maka istri wajib menunggu selama empat tahun sampai ada kabar suaminya, sesudah itu hendaklah seorang istri beriddah selama empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Malik

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا لَمْ نَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّمَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ (رواه مالك)

“Telah menceritakan kepada saya Yanya dari Malik dari Yahya bin Said dari said bin Musayyab dari Umar ra berkata: bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui dimana dia berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu empat tahun, kemudian hendaklah ia beriddah selama empat bulan sepuluh hari barulah ia boleh menikah”. (HR Malik)¹⁹

Dalam kitab Subulus Salam ada kisah istri yang kehilangan suaminya dia menghadap kepada Umar bin Khatab ra, lalu Umar memberi fatwa kepada seorang wanita yang kehilangan suaminya, “Bahwa wanita itu harus menunggu

¹⁸ Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim* juz: 2, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 2001), 576

¹⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwattha* juz: 1, (Beirut: Darul Fikr, 1989), 367

suaminya selama empat tahun dan beriddah selama empat bulan sepuluh hari terhitung dari ia mengajukan pengaduan kepada hakim”.²⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Nafkah Istri Pada Masa Iddah

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami atau mantan suami ketika istri dalam masa iddah mulai dari tempat tinggal, pakaian dan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Abu Hanifah berpendapat: Perempuan itu berhak menerima nafkah dan tempat tinggal, karena pada masa iddah istri masih terikat dengan peraturan untuk tetap tinggal di rumah dan masih menjadi tanggungan suami untuk mendapatkan nafkah. Nafkah dianggap hutang bila tidak dibayar sejak terjadinya talaq, hutang tidak akan lunas sebelum dibayar atau direlakan oleh istri²¹.

Para ulama sependapat bahwa istri yang berada dalam masa iddah talaq raj’i, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, begitu juga istri yang sedang hamil. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang istri yang ditalaq ba’in, Karena istri yang yang ditalaq ba’in tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

²⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Subulus Salam*, (Beirut: Maktabah Dahlan, 1926), 210

²¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 259

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin” (QS. At-Thalaq: 6)²²

Ayat diatas menerangkan tentang nafkah istri pada masa iddah yang didukung oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Ahmad.

حدثنا عبد الله حدثني ابي ثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي قال حدثني فاطمة بنتي قيس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائَمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِمَنْ لَزَوْجَهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ (اخرجه احمد)

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah telah menveritakan kepada saya Ayahnya telah menceritakan kepada kami Hasyim dari Mujallid dari Assya’bi berkata: telah meneritakan kepada saya Fatimah binti Qais sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi istri yang dapat di ruju’ oleh suaminya” (HR Ahmad).²³

Para ulama berbeda pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang di talaq ba in, ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh para ulama antara lain:

1. Ulama Kufah menetapkan bahwa istri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.
2. Imam Ahmad, Abu Dawud, Abu Tsaur dan Ishaq mengatakan istri tidak memperoleh nafkah.

²² Al-Qur’an, 65: 6

²³ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*,,412

3. Imam Malik dan imam Syafi'i mengatakan bahwa istri hanya

mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak memperoleh nafkah.²⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perbedaan pendapat diatas disebabkan adanya perbedaan riwayat tentang

Fatimah binti Qais dan adanya pertentangan antara hadis tersebut dengan ayat Al-Qur'an.

Hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dan Abu Dawud

حدثني حسن بن علي الخلوئي حدثنا يحيى بن ادم حدثنا حمز بن صالح عن
السدي عن البهلي عن فائمة بنتي قيس انما قالت : طلقني زوجي ثلاث ا على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم
يجعل لي سكني ولا نفقة (اخرجه مسلم و ابو داود)

“Telah menceritakan kepada saya hasan bin Ali Al-Halwani telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Haman bin Sholeh dari Saddi dari Bahli dari Fatimah binti Qais berkata: Suamiku menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah Saw, kemudian aku datang kepada Rasulullah Saw, maka Beliau tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untukku” (HR Muslim dan Abu Dawud).²⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadis diatas berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh imam Malik, yang mengatakan istri tidak berhak memperoleh nafkah tetapi berhak memperoleh tempat tinggal.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*,....., 617

²⁵ Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*,....., 625

حدثني يحيى عن مالك عن عبدالله بن يزيد مول الأسود بن سفيان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ (رواه مالك)

“Telah menceritakan kepada saya Yahya dari Malik dari Abdullah bin Yazid namanya Aswad bin Sofyan dari Abi Samalah bin Abdurrahman bin Auf dari Fatimah binti Qais, maka Rasulullah Saw berkata: Anda tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari dia” (HR Malik).²⁶

Istri yang melaksanakan iddah kematian karena ditinggal mati oleh suaminya, tidak memperoleh hak nafkah dan tempat tinggal, karena sudah mendapatkan bagian harta warisan dari suaminya, meskipun dalam keadaan hamil istri yang ditinggal mati suaminya tidak memperoleh nafkah dan tempat tinggal.²⁷

D. Hikmah Iddah

Iddah sebaga peraturan perintah atau hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, aturan tentang iddah pasti mempunyai rahasia dan manfaat juga hikmah yang terkandung dalam perintah iddah, karena peraturan tentang iddah pasti didalamnya ada hikmah iddah.

Hikmah iddah terdiri dari beberapa macam sesuai dengan masa iddah yang ditetapkan oleh syara' antara lain:

²⁶ Malik Bin Anas, *Al-Muwattha*, ..., 369.

²⁷ Abdul Ghofar, *Fikih Keluarga*, ..., 364.

1. Hikmah iddah talaq raj'i

Istri yang di talaq dengan talaq raj'i mengandung suatu hikmah yang tertuju pada tiga hak: hak suami yang mentalaq, hak anak dan hak istri.²⁸

Suami mempunyai hak untuk ruju' sampai tiga kali suci, agar suami berpikir kembali dan diharapkan bisa ruju', untuk hak anak bisa dipertemukan ayah dan keluarganya sehingga nasab tidak kabur hingga menghilangkan hak warisan dan hak istri adalah untuk mengetahui dalam masa iddah istri hamil atau tidak.

Hikmahnya iddah istri yang di talaq raj'i adalah tiga quru' (tiga kali suci atau haid) untuk mengetahui bersihnya rahim, karena dengan menunggu selama tiga bulan bisa diketahui gejala-gejala kehamilan sehingga tidak terjadi percampuran nasab.²⁹

2. Hikmah tidak adanya iddah bagi istri yang belum di campuri

Hikmah istri yang tidak ada iddahnya adalah untuk menghormati akad nikah, karena nikah bukanlah suatu permainan yang mudah diikat dan diputuskan. Nikah adalah sesuatu yang sakral, merupakan sunnah Nabi Saw serta bagian da-i ibadah kepada Allah SWT.³⁰

²⁸ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Filsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo, (Semarang: As-Syifa', 1992), 326.

²⁹ M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Terj. Muammal Hamidi, (Surabaya: Bina Ilmu, 003), 306

³⁰ Ishoma El Saha, *Sketsa Al-Qur'an*, ..., 260

Istri yang tidak ada iddahnya karena belum di campuri tidak ada keraguan atas kehamilannya, karena kandungannya terbebas maka istri tidak memerlukan iddah.

3. Hikmah Iddah Hamil

Di dalam Al-Qur'an sudah ditentukan masa iddah bagi istri hamil iddahnya sampai melahirkan, karena seandainya istri menikah lagi ketika dalam keadaan hamil, maka terjadi kekacauan dalam garis keturunan, janin yang dikandung masih hak suami yang pertama, maka suami baru akan menanamkan benihnya pada tanaman orang lain. Sebagaimana dalam hadis Nabi:

حدثنا النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع بن ثابت العنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعًا غَيْرِهِ (رواه ابو داود)

“Telah menceritakan kepada kami An-Nufaili telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq telah menceritakan kepada saya Yazid bin Abi Habib dari Abi Marzuq dari Hanas As-Shon’ani dari Ruwaifi’ bin Tsabit Al-Anshori dari Rasulullah Saw bersabda: Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan airnya (maninya) pada tanaman orang lain”. (H.R. Abu Dawud)³¹

³¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistaniy Al-Azdy , *Sunan Abu Dawud* juz : 2 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), 113.

Bayi yang dikandung istri adalah hak suami yang pertama, tetapi tidak boleh menganggap remeh hak suami tersebut lantas menikah lagi dengan orang lain, maka dari itu suami harus memberi nafkah kepada istri sampai melahirkan, sebab selama masa iddah istri tidak bisa menikah dengan orang lain yang memberi nafkah.

4. Hikmah iddah kematian

Hikmah iddah istri yang ditinggal mati suaminya adalah merupakan pernyataan kesedihan atas meninggalnya suami dan menghilangkan tradisi jahiliah yang menetapkan masa berkabung selama setahun, serta menentukan istri tersebut dalam keadaan hamil atau tidak.

Masa iddah kematian itu merupakan masa untuk menampakkan rasa bersedih karena kehilangan nikmatnya pernikahan bagi seorang istri, pada masa hidupnya suami bisa melindungi, mengasihi, memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal. Maka ketika istri ditinggal mati suami, istri wajib melaksanakan iddah untuk menunjukkan rasa sedih atas hilangnya nikmat.³²

Pada masa iddah kematian, istri harus melaksanakan *Ihdad* (berkabung) tidak memakai perhiasan, wangi-wangian dan celak agar untuk menghormati dan menghargai kematian suaminya, dengan mengingat kebaikannya dan memaafkan kesalahannya.

³² Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Filsafah dan Hikmah Hukum Islam*, ..., 327

Para mufassir menganalisa hikmahnya iddah secara global sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Untuk mengetahui *bar'atur rahim* sehingga tidak terjadi percampuran nasab.
2. Sebagai suatu ibadah dalam melaksanakan perintah Allah terhadap muslimah-muslimah.
3. Menunjukkan rasa sakit dan duka hati atas kematian suaminya sebagai tanda pengakuan atas kebaikan suami.
4. Memberikan kesempatan suami-istri yang bercerai untuk kembali rujuk.
5. Sebagai pujian akan kebesaran persoalan pernikahan dimana pernikahan tidak dipandang sempurna, melainkan harus menunggu masa yang telah ditentukan. Sebab kalau tidak demikian pernikahan akan menjadi laksana mainan anak-anak, aqad dan nikah bisa terjadi dalam satu jam.³³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

³³ M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, 306

BAB III

AYAT-AYAT TENTANG IDDAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 228 – 235

A. Ayat-Ayat Tentang Iddah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228-235 dan Asbabun Nuzulnya

1. Surat Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ

دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S Al-Baqarah : 228)¹

¹ Al-Qur'an, 2: 228

Berkaitan dengan turunnya ayat di atas, Asma binti Yazid bin Sakan Al-Anshariyah mengemukakan tentang latar belakang turunnya ayat 228, karena ayat ini berkaitan dengan dirinya pada waktu itu Asma diceraikan oleh suaminya di zaman Rasulullah Saw masih hidup dan belum ada hukum iddah bagi seorang wanita yang dijatuhi talaq oleh suaminya yaitu menunggu tiga kali haid. Sehubungan dengan itu Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai ketegasan hukum bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim dari Asma binti Yazid bin Sakan)²

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Ismail bin Abdillah Al-Ghifari menceraikan istrinya Qathada di zaman Rasulullah Saw. Ia sendiri tidak mengetahui bahwa istrinya hamil. Setelah ia mengetahuinya, ia ruju' kepada istrinya pada saat istrinya melahirkan dia meninggal demikian juga bayinya, maka turunlah ayat tersebut yang menegaskan betapa pentingnya masa iddah bagi wanita karena untuk mengetahui hamil tidaknya istri. (HR. At-Tsalabi dan Khatullah bin Salamah dalam kitab An-Nasikh yang bersumber dari Kalabi dan Muqatil)³

² Mahali A Mujab, *Asbabul Nuzul*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) 205

³ Ibid, 105

2. Surat Al-Baqarah Ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ^ط فَمَسَاكُكُمْ مَعْرُوفٌ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ^ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
 تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^ط فَإِنْ خِفْتُمْ
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ^ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ^ط وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

“Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Q.S Al-Baqarah : 229)⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Latar belakang sebab turunnya ayat di atas karena berkaitan dengan seorang wanita yang menghadap kepada Rasulullah Saw, wanita itu bercerita bahwa dia di talaq oleh suaminya dengan seenaknya dengan mentalaq seratus kali lalu suami merujuknya sebelum habis masa iddahnya dengan semau hatinya hingga kemudian Allah SWT menurunkan ayat 229 dalam surat Al-Baqarah yang menegaskan bahwa itu hanya dua kali masih boleh ruju' secara baik atau menceraikannya dengan baik dan setelah talaq tiga kali, maka tidak

⁴ Al-Qur'an, 2: 229

boleh diruju' bagi sebelum wanita itu sebelum dinikahi oleh laki-laki lain dan dicampurinya. (HR. Imam Thirmidzi, Hakim dan yang lain dari Aisyah)⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Surat Al-Baqarah Ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Kemudian jika si suami mentalaqnya (sesudah Talaq yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah : 230)⁶

Dalam suatu riwayat dikemukakan ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian mentalaqnya sebelum dicampurinya sama sekali, kemudian wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain yang kemudian ditalaq pula sebelum dicampuri, lalu permasalahan ditanyakan kepada Rasulullah Saw “Apakah wanita itu boleh dikawin oleh suami pertamanya?”, jawab Rasulullah Saw: tidak boleh, kecuali kalau suami keduanya mencicipi madu kecilnya (menyetubuhinya). Sehubungan dengan itu Allah menurunkan ayat

⁵ Mahali A Mujab, *Asbabul Nuzul*, 105

⁶ Al-Qur'an, 2: 230

230 yang membenarkan bahwa seorang suami yang mentalaq ba'in istrinya, suami bisa menikah lagi setelah istri itu dikawin dan disetubuhi oleh suami kedua (muhalil). (HR. Ibnu Jarir dari Ibnu Basyara dari Muhammad bin Ja'far dari Ibnu Umar)⁷

4. Surat Al-Baqarah Ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

“ Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberikemudahan. Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Baqarah : 231)⁸

Ayat 231 dalam surat Al-Baqarah diturunkan sehubungan dengan seorang laki-laki dari golongan Anshar yang bernama Tsabut bin Yasar yang

⁷ Mahali A Mujab, *Asbabul Nuzul*, 108

⁸ Al-Qur'an, 2: 231

menceraikan istrinya dikala masa iddahnya hampir habis kira-kira kurang dua atau tiga hari dia merujuknya kemudian menceraikan lagi. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menyusahkan dan menyakiti wanita itu. Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa menyakiti wanita dengan cara yang seperti itu adalah dilarang oleh ajaran syari'at Islam. (HR. Ibnu Jarir dari Suddi)⁹

5. Surat Al-Baqarah Ayat 232

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah : 232)¹⁰

Sebab diturunkannya ayat 232 di atas berkaitan dengan Jabir bin Abdillah Al-Anshari yang mempunyai saudara sepupu (anak paman) yang diceraikan oleh suaminya dengan talaq satu ka.i. Setelah masa iddahya habis

⁹ Mahali A Mujab, *Asbabul Nuzul*, 110

¹⁰ Al-Qur'an, 2: 232

bekas suami datang meminang kembali kepada Jabir, tetapi Jabir keberatan meluluskan pinangan itu padahal kedua-duanya setuju dan masih saling mencintai serta ingin membina rumah tangga kembali. Ayat ini diturunkan sebagai teguran terhadap wali yang melarang anaknya untuk menikah kembali dengan bekas suaminya yang telah menceraikan dan seorang wali dilarang menghalangi hasrat perkawinan kembali antara sepasang suami istri yang pernah bercerai. (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Thirmidzi dari Suddi)¹¹

6. Surat Al-Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِثْمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya

¹¹ Mahali A Mujab, *Asbabul Nuzul*, 111

ingin menyapiah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah : 233)¹²

7. Surat Al-Baqarah Ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“ Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S Al-Baqarah : 234)¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8. Surat Al-Baqarah Ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا

¹² Al-Qur'an, 2: 233

¹³ Ibid, 2: 234

قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“ Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S Al-Baqarah : 235)¹⁴

B. Penafsiran Ayat-Ayat Iddah Dalam Surat Al-Baqarah 228-235

1. Surat Al-Baqarah ayat 228


Dalam ayat sebelumnya surat Al-Baqarah ayat 227, dijelaskan bahwa suami berniat dan berketetapan hati untuk tidak mendekati dan menggauli istrinya dimaksudkan untuk menyiksa dan mencelakakan wanita, maka Allah akan menghukum suami yang mencela istrinya¹⁵ dan untuk mendidik wanita-wanita agar mematuhi batasan-batasan Allah. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya masa iddah bisa membuka kemungkinan adanya islah (damai) diantara suami istri.

¹⁴ Ibid, 2: 235

¹⁵ Abdul Malik Bin Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 2 (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2001), 272

Redaksi ayat 228 dalam surat Al-Baqarah bukan dalam bentuk perintah, tetapi berbentuk berita. Redaksi semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa Al-Qur'an dalam memerintahkan sesuatu, ini dinilai lebih kuat daripada redaksi yang menggunakan gaya perintah, tetapi berita ini menunjukkan perintah untuk melaksanakan iddah.¹⁶

Pada ayat 228 mengandung perintah Allah bagi wanita yang ditalaq setelah dicampur maka masa iddahnya adalah menunggu tiga kali quru'. Sedangkan bagi wanita yang belum dicampuri tidak ada masa iddah baginya. Adapun tentang makna quru' itu sendiri terjadi perbedaan pendapat dikalangan mufassir dalam menafsirkan kata-kata quru'.¹⁷


 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’” (QS Al-Baqarah 228)¹⁸

Para mufassir sepakat bahwa kata التبرص adalah bermakna menunggu, yaitu masa tunggu bagi wanita yang sedang menjalankan iddah. Menurut Imam As Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir menjelaskan bahwa التبرص

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 454

¹⁷ Al-Imam Al Hafid Imamudin Abu Fidak Ismail Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2000), 489

¹⁸ Al-Qur'an, 2: 228

disini adalah berita yang bermakna perintah, yaitu berita tentang hukum syara', maka jika terdapat wanita yang ditalaq kemudian ia tidak melaksanakan iddah maka ia dianggap tidak melaksanakan perintah syariat, kedudukan menunggu disini adalah merupakan suatu kewajiban.¹⁹

Ulama salaf dan khalaf serta para mufassir berbeda pendapat tentang makna yang dimaksud dengan istilah *quru'*. Pendapat yang dimaksud dengan istilah *quru'* ialah masa suci, Imam Malik mengatakan didalam kitab Muwattha'nya dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Siti Aisyah, pada saat ayat 228 turun **ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** (tiga kali quru'). (QS. Al-Baqarah: 228) mereka bertanya pada Aisyah dan Aisyah menjawab, sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah *quru'* ialah masa suci. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwattha'.

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عرواة بن لزبير عن عائشة

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

رضى الله عنها قالت **أَتَمَّا الْأَقْرَاءُ إِلَّا طَهَارُ** (اخرجه مالك)

“ Telah menceritakan kepada saya, Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah r.a, beliau berkata: quru' itu hanya berarti suci”. (HR. Imam Malik)²⁰

¹⁹ Al-Imam Muhammad Ibnu Ali bin Muhammad As Syaikani, *Tafsir Fathul Qadir*, juz 1 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt), 294

²⁰ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwattha'*, juz: 1, (Beirut: Darul Fikr, 1989), 369

Berdasarkan hadis tersebut maka arti *quru'* adalah suci. Apabila istri diceraikan oleh suami, maka batas akhir masa iddahnya adalah haid yang ketiga dia boleh *ruju'* lagi dengan suaminya atau menikah dengan orang lain, karena pada masa iddah tujuannya untuk berpikir kembali mempertimbangkan keputusannya untuk bercerai atau *ruju'* kembali. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq ayat 1:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”. (QS. Ath-Thalaq: 1)²¹

Pendapat kedua, menurut Imam Hanafi dan Hambali dari Umar bin al-Khattab mengatakan *quru'* adalah masa haid, karena itu menurut pendapat ini seorang istri masih belum habis masa iddahya sebelum bersuci dari haid yang ketiga kalinya dan harus mandi terlebih dahulu dari haidnya.²²

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'I melalui jalur Al-Manzir Ibnul Mughirah dari Urwah bin Zubair dari Fatimah binti Abu Hubaisy, bahwa Rasulullah Saw telah bersabda kepadanya:

²¹ Al-Qur'an, 65: 1

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, 489

حدثنا يوسف بن موسى ثنا جرير عن سهيل يعني ابن ابي صالح عن
 الزهر عن عروة بن الزبير قال حدثني فاطمة بنت ابي حنيفة فأمها عن النبي
 صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغسل وتصلّى (رواه
 ابوداود و نسائي)

“Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami jarir dari Suhail yaitu Ibnu Abi Sholeh dari Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair berkata; telah menceritakan kepada saya Fatimah binti Abi Hubaisi Rasulullah menyuruh tinggalkan shalat dalam hari-hari quru’ (haid) kemudian mandi dan shalatlah”. (HR. Abu Dawud dan Nasa’i)²³

Menurut pendapat di atas makna quru’ berarti haid, maka istri yang ditalaq, iddahnyanya habis sampai haid yang ketiga masa tunggunya lebih lama setelah itu boleh ruju’ kembali. Oleh sebagian para mufassir mengatakan quru’ adalah haid dengan penantian yang lebih lama diharapkan suami bisa berpikir kembali meskipun bagi wanita masa iddahnyanya bisa lebih lama.

Sayyid Qutub dan Imam As-Syaukani berpendapat, bahwa makna quru’ adalah waktu, maka yang terpenting adalah adanya waktu tunggu bagi wanita setelah di talaq dan Syeikh Abu Umar Ibnu Abdul Bari mengatakan, tidak ada perselisihan pendapat dikalangan ulama’ bahasa dan ahli fiqih bahwa yang dimaksud dengan quru’ ialah haid dan suci.²⁴ Mereka hanya berselisih

²³ Abu Dawud Su.aiman bin Al-Asy’ats As-Sijistaniy Al-Azdy, *Sunan Abu Dawud*, juz : 2 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), 113

²⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim*. 491

pendapat tentang makna yang dimaksud ayat tersebut terdiri atas dua pendapat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Ayat selanjutnya yang menjadi bahasan para mufassir adalah lafadz :

وَلَا سِحْلٌ لَّهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

“Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya”. (QS. Al-Baqarah: 228)²⁵

Seorang istri tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari suaminya yakni janin yang mungkin dari kandungannya, atau haid dan suci yang dialaminya karena hal tersebut dapat memperlambat masa tunggu bagi wanita sehingga memperpanjang kewajiban suaminya memberinya nafkah atau mempercepat masa tunggu sehingga wanita yang dicerai itu dapat menikah lagi.²⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Ibnu Umar berpendapat dalam kitab *Ruhul Ma'ani* bahwa seorang istri tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari suaminya yaitu atas kehamilannya dan haidnya, maka jika seorang istri tidak suci dari haidnya maka akan dilaksanakan talaq baginya karena dalam syariat tidak dibenarkan mentalaq istri sedangkan ia dalam keadaan haid.²⁷

²⁵ Al-Qur'an, 2: 228

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 454

²⁷ Abu Fadhol Sihabuddin As Sayyid Mahmud Al Alusy Al Baghdadi, *Tafsir Ruhul Ma'ani*, Juz: 1, (Beirut: Darul Fikr, tt), 133

Kalau perceraian tidak dapat dihindari, maka hendaklah talaq tersebut bersifat talaq yang masih memungkinkan pulihnya kembali ikatan perkawinan, yakni talaq raj'i, maka suami-suami lebih berhak merujuk mereka dalam masa menanti (masa iddah) jika suami-suami itu menghendaki islah dan bisa ruju' kembali.²⁸

Dalam kitab *Fi Dzilalil Qur'an* dijelaskan bahwa ruju'nya suami pada istri dengan jalan damai tersebut adalah bahwa suami bertujuan untuk tidak menyakiti istri dengan tujuan agar suami tidak menikah lagi dengan wanita lain.²⁹

Lanjutan keterangan di atas وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ bahwa dibalik adanya

hak atas istri, seorang suami masih melebihi suatu tingkatan lebih tinggi dari pada istrinya hal ini disebabkan seorang suami bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya.

Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa lebih tingginya tingkatan suami atas istri adalah karena adanya keutamaan pada suami yaitu atas nafkahnya serta usahanya dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 457

²⁹ Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an*, Juz: 1, Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2000), 292

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS. An-Nisa’: 34)³⁰

2. Surat Al-Baqarah ayat 229

Talaq dapat diruju’ dua kali maksudnya adalah seorang suami hanya memperoleh kesempatan dua kali melakukan perceraian dengan istrinya. Kata yang digunakan ayat ini adalah dua kali bukan dua perceraian, ini memberi kesan bahwa dua kali tersebut adalah dua kali dalam waktu yang berbeda, dalam arti ada tenggang waktu antara talaq yang pertama dan talaq yang kedua.³¹

Talaq pertama merupakan ujian dan cobaan dan talaq kedua merupakan pengalaman lain dari ujian terakhir. Jika kehidupan rumah tangga baik setelah itu, maka hal itu adalah bagus. Akan tetapi bila kehidupannya tidak harmonis, maka hal ini menunjukkan telah rusaknya pondasi bangunan kehidupan rumah tangganya yang tidak dapat diperbaiki lagi.

Setelah dua kali talaq dilakukan oleh suami, maka ia diberi kesempatan untuk kembali kepada istrinya dan sejak saat itu ia memiliki sekali

³⁰ Al-Qur’an, 4: 34

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 459

kesempatan talaq yakni meruju' istrinya dengan baik atau menceraikan istrinya dengan baik dan tidak boleh kembali lagi setelah menikah dengan orang lain.

Tanpa boleh kembali lagi dipahami dari kata *تسريح* (*tasrih*) yang bermakna “melepaskan sesuatu bukan untuk mengembalikan”, berbeda dengan kata *الطلاق* (*thalaq*) yang berarti melepaskan dengan harapan dapat mengembalikannya. Demikian makna kebahasaan yang diuraikan oleh Al-Biqā'ī dalam tafsirnya.³² Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Saw:

اخبرنا ابو الحسن على بن الحسن بن على بن العباس بن محمد بن
 فهرالمصري ثنا عبد الواحد بن زياد المقيم بمكة نا القاض ابو الطاهر محمد
 بن احمد الذهلي نا ادرس بن عبد الكريم نا ليث بن حماد حدثني اسماعيل
 بن سميع الجنفى عن انس بن مالك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه
 وسلم فقال: يا رسول الله، ذكر الله الطلاقَ مرتينِ فأينَ الثالثة؟ قالَ (امسأكَ
 بِمَعْرِفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ)

“telah mengkhabarkan kepada kami Abu Hasan Ali Bin Hasan bin Ali bin Abbas bin Muhammad bin Fahri Al-Misri bermukim di Mekkah telah mengkhabarkan kepada kami Al-Qadhi Abu Thohir Muhammad bin Ahmad Al-Dzahli telah mengkhabarkan kepada kami Idris bin Abdul Karim telah mengkhabarkan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada saya Ismail bin Sami' Al-Jānfi dari Anas bin Malik berkata: Seorang

³² Ibid, 460

laki-laki datang kepada Nabi Saw, lalu bertanya “wahai Rasulullah, Allah memutuskan masalah talaq dua kali maka manakah talaq yang ketiganya? Rasulullah menjawab, “ruju’ lagi dengan cara yang ma’ruf atau melepaskan (menceraikan) dengan cara yang baik”³³

Para suami dilarang mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istrinya seperti mahar atau pemberian yang lain karena adanya talaq bahkan suami wajib memberikan nafkah pada masa iddah untuk istrinya yang ditalaq raj’i.

Istri yang dalam iddah raj’iyyah (laki-laki yang mentalaq berhak kembali kepadanya tanpa akad baru) berhak menerima tempat tinggal dan nafkah dari suami yang mentalaqqnya sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dar An-Nasa’I yang menjelaskan bahwa istri yang berhak menerima nafkah dan tempat tinggal dari suaminya apabila suami yang mentalaqqnya berhak ruju’ kembali kepadanya.³⁴

3. Surat Al-Baqarah ayat 230

Talaq ketiga, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa suami tidak boleh menikah dengan istrinya sebelum dia menikah dengan orang lain baru boleh kembali dengan mantan suaminya dengan maksud mencapai tujuan

³³ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Kubro Al-Baihaqi*, juz 7, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1998), 556

³⁴ Ishoma El Saha, *Sketsa Al-Qur’an*, (Jakarta: PT Lista Fariska, 2001), 259

perkawinan yaitu adanya hubungan suami istri antara suami pertama dan suami kedua, tidak ada kesengajaan untuk melakukan nikah muhalil.³⁵

Sebagaimana dijelaskan oleh Hadis Nabi Saw, Imam Syafi'i, Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata istri Rifa'ah lalu ia mentalaq kepada talaq ba'in lalu akan dinikahi oleh Abdir Rahman bin Zubair dan dia ini laki-laki karat ujung kain (lemah syahwat) lalu Nabi saw tersenyum dan sabdanya:

حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا عدة عن هشام عن بيه عن عائشة
رضي الله عنها قال: أ تُرِيدِينَ أَنْ تُرْجِعِي إِلَي رِفَاعَةَ؟ لَا حَتَّى تَذُوقِي
عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ (رواه بخاري)

“Telah menceritakan Ustman bin Abi Saibah telah menceritakan kepada kami Abdah dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah sesungguhnya Rasulullah bersabda : Apakah kau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh sebelum kamu merasakan setetes madunya dan dia merasakan setetes madumu” (HR. Bukhari)³⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam hal ini, wajib bagi seorang laki-laki yang nikah dengannya adalah laki-laki yang memang benar ingin nikah dengannya dan tidak ada keinginan untuk mengembalikan pada suaminya yang pertama. Demikian juga dengan talaq yang dilakukan adalah benar-benar karena dia memang tidak lagi suka

³⁵ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita: Penjelasan Lengkap Tentang Wanita Dalam Al-Qur'an*, Terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 102

³⁶ Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, 182

padanya dan bukan karena dia sengaja bermaksud mengembalikannya pada suami yang pertama.³⁷

Imam Syafi'i berkata dalam *Al-Umm*, jika suami yang pertama menceraikannya sekali atau dua kali kemudian ada laki-laki lain yang menikahnya dan dia telah bercampur dengannya dan kemudian ditalaq ba'in, maka jika dia dinikahi oleh suaminya yang pertama setelah itu masih dihitung baginya sisa dari talaq yang ada. Sebagaimana seandainya wanita itu belum disentuh oleh suami yang kedua.³⁸

Istri yang dalam iddah ba'in (suami yang mentalaq tidak berhak kembali kepada istri kecuali dengan nikah baru, seperti dalam keadaan talaq tiga), jika istri mengandung ia berhak menerima tempat tinggal dan nafkah tetapi jika ia tidak mengandung, ia hanya berhak menerima tempat tinggal.³⁹

4. Surat Al-Baqarah ayat 231

Dalam ayat 231 surat Al-Baqarah dijelaskan bahwa suami diberi pilihan untuk ruju' atau cerai, maksud pada ayat ini adalah batas akhir pilihan itu sambil mengisyaratkan bahwa ruju' adalah terbaik,⁴⁰ maka ayat 231 menjelaskan agar pada waktu akhir iddah diharapkan suami meruju' istrinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik.

³⁷ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, 102

³⁸ Ibid, 126

³⁹ Ishoma El Saha, *Sketsa Al-Qur'an*, 260

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 459

Apabila suami mentalaq istri, talaq yang memungkinkan untuk ruju' kembali yakni setelah talaq pertama dan talaq kedua lalu mereka mendekati batas akhir masa iddahnya, maka pikirkanlah matang-matang untuk melanjutkan hubungan, maka ruju'lah mereka dengan cara yang ma'ruf yakni dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan adat dan pilihan yang lain adalah ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf jangan membeberkan kesalahan dan keburukannya.⁴¹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik”. (QS. Ath-Thalaq: 2)⁴²

Redaksi yang digunakan ayat di atas *فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ* yang secara harfiah

berarti talaq mencapai masa akhir waktunya (iddahnya)⁴³ yang dimaksud adalah mendekati batas akhir iddahnya. Karena jika istilah mencapai batas akhir iddah, suami tidak lagi mempunyai hak untuk memaksa istrinya ruju'

⁴¹ Ibid, 460

⁴² Al-Qur'an, 65: 2

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 466

sebab wanita itu sudah bukan menjadi istrinya lagi dan tidak pula dalam status masa iddah dengannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Suami tidak boleh meruju' dengan maksud menyengsarakan dan menyakiti mereka dengan menahannya dan memperpanjang masa iddahnya, supaya mereka terpaksa mau memberikan tebusan kepadamu. Sebagaimana yang biasa dilakukan pada zaman jahiliyah, yaitu ruju' dari suami menimbulkan kemudharatan bagi istri.

Dalam ayat ini terkandung ancaman keras dan peringatan kepada orang-orang yang melanggar hukum-hukum ini, juga mendorong kaum muslimin agar menjunjung tinggi hubungan suami istri dan menjauhi perbuatan yang berlaku pada zaman jahiliyah karena pada waktu itu orang-orang mempermainkan hubungan suami istri, mereka mempermainkan talaq lalu meruju'nya kembali secara main-main.⁴⁴ Sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 حدثنا القعني ثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطء بن الربيع عن ابن ماهر عن ابي هريرة ان رسل الله صلى الله عليه وسلم قال: ثَلَاثُ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ وَهُزْلُهُنَّ جِدُّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالرَّجْعَةُ (رواه ابو داود)

⁴⁴ Telah menceritakan kepada kami Al-Qa'nabi telah menceritakan kepada kami Abdul Azis yaitu Ibnu Muhammad dari Abdurrahman bin Habib dari Atho'

⁴⁴ Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Bandung: Rosda, 2001), 235

bin Abi Rabah dari Ibnu Mahik dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : tiga perkara yang dimaksudkan sungguh-sungguh, maka dipandang sungguh-sungguh dan bila dilakukan dengan main-main dianggap sungguh-sungguh, yaitu talaq, nikah dan ruju” (HR. Abu Dawud)⁴⁵

5. Surat Al-Baqarah ayat 232

Ayat ini berbeda dengan ayat yang lalu, walau redaksinya sama, ayat ini dipahami menyangkut wanita-wanita yang ditalaq dan telah habis masa iddahnya, sedangkan ayat sebelumnya menyangkut wanita yang ditalaq tetapi belum habis masa iddahnya, ini karena adanya larangan *عضل* (*adh*) yakni larangan menghalangi para wanita yang telah dicerai untuk kawin lagi,⁴⁶ meskipun itu dari mantan suaminya atau para walinya.

Kata *عضل* (*adh*) yang di atas diterjemahkan dengan menghalangi pada mulanya berarti “menahan” ayam yang terhalang keluar telurnya atau unta yang sulit melahirkan⁴⁷ dilukiskan dengan kata tersebut. Ini mengandung kesan bahwa memberi saran agar jangan menikah tanpa memaksakan kehendak tidaklah terlarang tetapi yang terlarang adalah mempersempit dan menghalangi dengan cara-cara yang menyakitkan.

Hak untuk tidak dihalangi itu mereka peroleh apabila telah terdapat kerelaan diartara mereka (calon suami istri) dengan kerelaan yang bersifat ma’ruf, penyebutan kata ma’ruf disini mengisyaratkan bahwa wanita boleh

⁴⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 125

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 467

⁴⁷ Ibid

menikah dengan pria yang wajar menurut pandangan agama jika tidak wajar maka wali boleh melarangnya untuk menikah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*-nya mengatakan bahwa "ayat ini adalah ayat larangan menghalangi wanita yang akan nikah, sebagaimana dijelaskan di awal bab merupakan ayat yang paling jelas indikasinya di dalam kitab Allah, bahwa tidak ada hak bagi wanita untuk menikahkan dirinya sendiri dan nikah itu tidak dianggap sempurna kecuali jika ada kerelaan dari wali, dari wanita yang dinikahi maupun juga dari laki-laki yang menikahnya dan merupakan kewajiban seorang wali untuk tidak menghalanginya."⁴⁸

6. Surat Al-Baqarah ayat 233

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga setelah menjelaskan tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Disisi lain ayat ini menjelaskan tentang wanita yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id ditalaq dan memiliki anak dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan kepada para ibu agar menyusukan anaknya.

Kata **الوالدات** (*al-walidat*) dalam penggunaan Al-Qur'an berbeda dengan kata **امهات** (*ummahat*) yang merupakan bentuk jamak dari kata **ام** (*um*), kata *ummahat* biasanya digunakan untuk menunjuk kepada para ibu kandung, sedangkan kata **الوالدت** maknanya adalah para ibu, baik ibu

⁴⁸ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, 135

kandung maupun bukan.⁴⁹ Ini berarti bahwa Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan adalah makanan terbaik bayi hingga usia dua tahun.

Imam As-Syaukani dalam kitab *Fathul Qadir*, setelah Allah menyatakan nikah dan talaq lalu menjelaskan masalah penyusuan sebab mungkin saja sebuah pasangan suami istri itu berpisah (bercerai) dan mereka berdua telah memiliki anak. Oleh karena itu, ayat ini khusus bagi wanit-wanita yang ditalaq namun ada pula yang menyatakan bahwa ini berlaku umum.⁵⁰

Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, "kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, artinya ayah dan anak itu wajib memberi nafkah dan pakaian pada ibu anak itu dengan cara yang ma'ruf. Dalam artian sesuai dengan tradisi yang berkembang di tempat dimana perempuan itu tinggal tanpa berlebih-lebihan (pemborosan) dan tidak pula dengan cara yang bathil, hendaknya dia memberi dengan kadar kemampuannya".⁵¹

Ayat ini terkait dengan nafkah pada masa iddah, suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada mantan istrinya untuk menghidupi anak

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 468

⁵⁰ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, 137

⁵¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, 203

dan keluarganya tetapi sesuai dengan kemampuannya.⁵² Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ath-Thalac ayat 7:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Ath-Thalac: 7)⁵³

Apabila keduanya (ayah dan ibu anak itu) ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya bukan akibat paksaan dari siapapun dan dengan permusyawaratan, yakni dengan mendiskusikan serta mengambil keputusan yang terbaik, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk mengurangi masa penyusuan dua tahun dan boleh menyusukan anaknya kepada orang lain dengan member kan upah dan hadiah.

7. Surat Al-Baqarah ayat 234

Ayat ini masih berbicara tentang perceraian tetapi disini adalah perceraian akibat kematian. Dengan demikian penempatannya setelah ayat-

⁵² Ahmad Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 271

⁵³ Al-Qur'an, 65: 7

ayat yang lalu cukup beralasan, apalagi pada ayat yang lalu disinggung kewajiban waris dan hak anak bila ayah meninggal dunia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, “ini adalah perintah Allah, kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya agar menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Hukum ini mencakup wanita yang telah digauli suaminya dan yang belum digauli, ini adalah kesepakatan para ulama’.⁵⁴

Namun, hukum ini berlaku hanya bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, jika dia hamil maka iddahnya adalah sehingga dia melahirkan meskipun hal ini mungkin saja terjadi tidak lama setelah dia ditinggal mati, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kancangannya”. (QS. Ath-Thalaq: 4)⁵⁵

Ibnu Abbas berpendapat, “wanita hamil yang ditinggal mati suaminya diharuskan melakukan masa iddahya selama masa yang paling panjang diantara kedua masa, yaitu antara masa melahirkan atau empat bulan sepuluh

⁵⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, 563

⁵⁵ Al-Qur'an, 65: 4

hari”.⁵⁶ Pendapat ini merupakan kesimpulan gabungan dari kedua ayat diatas dan diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Suba’iyah Al-Aslamiyah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dalam shahih Bukhari dan shahih Muslim.

“Diriwayatkan bahwa dia ditinggal mati oleh suaminya Saad bin Khaulah saat dia sedang hamil tidak berapa lama dari waktu meninggalnya, dia melahirkan anaknya lalu aku bertanya kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memberi fatwa kepadaku, “bahwa aku telah halal mneikah sejak aku melahirkan anakku dan memerintahkan aku untuk menikah jika aku berhasrat”.⁵⁷

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu banyak menghadapi kesulitan dari keluarga, kerabat suami dan masyarakat, menurut aturan di zaman Jahiliyah apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya harus masuk kedalam tempat yang hina, harus mengenakan pakaian yang jelek, tidak boleh memakai parfum dan sebagainya selama setahun sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَأُزُوَابُهُمْ يُكْفَلْنَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ ذِمَّةٌ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)”. (QS. Al-Baqarah: 240)⁵⁸

⁵⁶ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, 170

⁵⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, 183

⁵⁸ Al-Qur'an, 2: 240

Para mufassir berpendapat bahwa masa iddah satu tahun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 240 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dimansuhkan menjadi empat bulan sepuluh hari yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 234, karena dari segi turunnya, ayat 234 turun setelah ayat 240 dalam surat Al-Baqarah. Tetapi ada sebagian yang berpendapat ayat itu tidak terhapus tetapi hanya sebagai pengurangan dari setahun.⁵⁹

Istri yang ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan melaksanakan *ihdad* karena untuk berkabung dan berduka cita atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari.

Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan *ihdad* (berkabung) adalah meninggalkan berhias seperti menggunakan wewangian, memakai pakaian dan perhiasan yang biasa dia pakai hanya untuk suaminya dan lain-lain. Hal itu disepakati oleh para ulama, wajib bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.⁶⁰ Sebagaimana hadis Rasulullah yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حدثنا ادم بن ابي اياس حدثنا شعبة حدثنا حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة تحدث ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعْلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه البخارى)

⁵⁹ M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Terj. Mu'ammal Hamidi, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 301

⁶⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, 564

“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Iyas telah menceritakan kepada kami Su’bah telah menceritakan kepada kami Humaid bin Nafi’ dari Zainab binti Ummi Salamah bercerita kepadaku Ummi Habibah sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan *ihdad* (belasungkawa) atas mayat lebih dari tiga hari, kecuali bila yang meninggal adalah suaminya maka selama empat bulan sepuluh hari”. (HR. Bukhari)⁶¹

8. Surat Al-Baqarah ayat 235

Ayat yang lalu menguraikan masa tunggu bagi wanita iddah talaq dan iddah kematian yang disusul dengan larangan kawin, maka pada ayat ini dijelaskan batas-batas yang dibenarkan dalam konteks perkawinan.

Tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu pada saat masa tunggu (iddah) mereka dengan syarat pinangan itu disampaikan dengan sindiran, yakni tidak tegas dan terang-terangan menyebut maksud menikahinya. Sindiran antara lain dengan menyatakan, “mudah-mudahan saya mendapat jodoh yang baik”.⁶²

Abu Ja’far bin Jarir At-Thabari berkata dalam tafsirnya, tidak ada dosa bagi kamu wahai kaum laki-laki dari apa yang kamu lakukan dengan ucapan berupa sindiran dalam meminang wanita yang ditinggal mati suaminya yang masih berada dalam masa iddahnyanya.⁶³

Setelah membenarkan sindiran, dibenarkan pula menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hati. Allah mengetahui detak-detak hati

⁶¹ Al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, juz: 3 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2000), 183

⁶² M Ali Ash-Shabuni, *Shofwatut Tafasir*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), 136

⁶³ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, 178

manusia, mengetahui pula bahwa kecenderungan kepada wanita, membicarakan kecantikan dan kelembutan wanita adalah sesuatu yang sulit digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dibendung apalagi jika telah jatuh cinta.

Didalam ayat ini, seseorang dilarang melakukan janji rahasia dengan mengatakan tidak boleh menikah selain dengan orang itu, karena akan menimbulkan fitnah dan melanggar agama yakni berzina dengan mengandalkan perjanjian rahasia bahkan setelah masa iddah berlalu kalian akan hidup sebagai suami istri dan tidak boleh mengadakan akad nikah sebelum masa iddah nya habis.⁶⁴

Ayat ini tidak secara mutlak melarang para pria mengucapkan sesuatu kepada wanita-wanita yang sedang menjalani masa iddah nya, tetapi kalau ingin mengucapkan kata-kata kepadanya ucapkanlah kata-kata yang ma'ruf, sopan dan sederhana sesuai dengan tuntunan agama yakni sindiran yang baik.⁶⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁶⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, 209

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 477

C. Penjelasan Makna Ayat Iddah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228-235

1. Surat Al-Baqarah ayat 228

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”. (QS. Al-Baqarah: 228)⁶⁶

Ada dua pendapat mengenai quru’, pendapat pertama, quru’ adalah suci, mereka yang berpendapat quru’ adalah suci beranggapan makna قُرُوءٍ yang

berarti الطهر artinya suci. Pendapat ini menurut Imam Malik, Zaid bin Tsabit dan Umar r.a. Sedangkan pendapat kedua, quru’ adalah haid, mereka berpendapat quru’ yang berarti haid jamaknya adalah اقرا artinya haid.⁶⁷

Pendapat ini menurut Imam Abu Hanifah dan Ali r.a.

Perbedaan dalam menfasirkan kata quru’ itu menyebabkan terjadinya perbedaan kehalalan suami raju’ dengan mantan istrinya sebab perbedaan

⁶⁶ Al-Qur’an, 2: 228

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 454

penafsiran itu dapat memperpanjang dan memperpendek masa iddah meskipun tidak terlalu lama.⁶⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bagi mereka yang berpendapat bahwa quru' itu suci batas akhir kehalalan suami stri untuk meruju' istrinya adalah pada akhir suci ketiga bila ia telah memasuki haid yang ketiga suami tidak dapat meruju' dan dihalalkan bagi laki-laki lain. Sedangkan yang berpendapat quru' itu haid, kebolehan suami ruju' berakhir saat habisnya masa haid yang ketiga ketika istri memasuki masa suci istri halal bagi laki-laki lain.

2. Surat Al-Baqarah ayat 229

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ

“Talaq (yang dapat dirujuki) dua kali”. (QS. Al-Baqarah: 229)⁶⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Talaq yang sah menurut ketentuan Allah hanya dua kali, yaitu dua kali talaq pada tiap-tiap talaqnya ada hak ruju' kemudian tidak boleh lagi ruju' pada talaq ketiga. Jadi, menyatukan dua talaq atau tiga talaq sekali jatuh adalah haram sebagaimana pendapatnya para sahabat Umar, Ustman, Ali Abdullah bin Mas'ud dan diikuti oleh Ibnu Umar.

⁶⁸ Ibid, 455

⁶⁹ Al-Qur'an, 2: 229

أَمَّا سُنَّةُ أَنْ تَسْتَ قَبْلَ الطُّهْرِ اسْتِقْبَالًا فَتَطْلُقُ لِكُلِّ قُرءٍ تَطْلِيقَةً

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 “Ketentuan sunnah untuk mentalaq ialah ketika istri mengalami masa suci benar-benar, kemudian ia boleh ditalaq dengan sekali talaq untuk setiap masa suci”. Talaq yang masih ada hak ruju’nya yaitu hanya dua kali saja sesudahnya umpamanya talaq ketiganya tidak berhak suaminya ruju’ sama sekali dan bekas istrinya tidak halal baginya sebelum ia kawin dengan laki-laki lain.⁷⁰

Menurut syari’at talaq yang memungkinkan seorang suami untuk ruju’ adalah dua kali dan setelah itu tidak ada ruju’, kecuali bergaul dengan baik beserta perlakuan yang baik atau menceraikannya dengan patut dengan tanpa mendzalimi hak-haknya dan tidak menyebut kejelekannya serta tidak membuat orang lari menjauh darinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

⁷⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Al-Kaf Asy-Syaf fi Tahrij Ahadisil Kasaf*, (Beirut: Darul Makrifah, 1998), 19

“ Kemudian jika si suami mentalaqnya (sesudah Talaq yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. Al-Baqarah: 230)⁷¹

Maksudnya apabila suami menceraikan istrinya sampai tiga kali, maka tidak halal baginya hingga perempuan itu menikah dengan laki-laki dan ditalaq oleh suami yang kedua dan sudah melakukan hubungan suami istri dan dilarang suami kedua menikahi perempuan karena suami yang pertama ini yang dinamakan muhallal. Sebagaimana dalam hadis Imam Ibnu Majah, meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري ثنا ابي قال سمعت ابن سعد يقول قال ابو مصعب مشرب بن هاعان قال عقبة بن عامر قال رسل الله صلى الله عليه وسلم: الْأَخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلَّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ustman bin Sholeh Al-Misri telah menceritakan kepada kami ayahnya berkata: aku telah mendengar dari Ibnu Sa’id dia berkata: dari Abu Mus’ab Misra bin Ha’an berkata Ukbah bin Amir Rasulullah Saw bersabda: maukah kalian kuberi tahu tentang pejantan sewaan? Mereka menjawab: baiklah wahai Rasulullah, Sabdanya: dia itulah muhallal dan orang yang menjadi muhallal”. (HR. Ibnu Majah)⁷²

⁷¹ Al-Qur’an, 2: 230

⁷² Abi Abdus Asad Muhammad bin Yazid Al-Qarni Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2 (Beirut Darul Kutub Al-Ilmiah, 1918), 1936

Istri yang ditalaq tiga oleh suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal pada masa iddah karena mantan suaminya sudah tidak ada hubungan lagi dengan mantan istrinya.

4. Surat Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ



“Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)”. (QS. Al-Baqarah: 231)⁷³

Apabila kamu mentalaq istrimu lalu iddah mereka hampir habis maka kamu harus berketetapan memilih salah satu dari dua alternatif, yaitu meruju'nya atau menceraikannya dengan baik-baik pula. Maksudnya ruju'lah mereka dengan tanpa menganiaya dan tidak menyakitinya atau tinggalkanlah mereka hingga selesai masa iddahnya dengan baik dan tanpa memperpanjang waktu iddah mereka.

Ayat ini melarang seorang suami melakukan ruju' kepada istrinya dengan tujuan untuk menyakiti dan menganiayanya. Larangan Allah ini selain

⁷³ Al-Qur'an, 2: 231

menggambarkan tingkah laku masyarakat pada zaman jahiliyah dimana suami menjatuhkan talaq kepada istrinya tanpa batas tertentu dan setiap akan mendekati akhir masa iddah, suami melakukan ruju' kembali.⁷⁴

5. Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Apabila kamu mentalaq isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”. (QS. Al-Baqarah: 232)⁷⁵

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemungkinan akan kawin lagi, baik dia kawin dengan mantan suaminya maupun dengan laki-laki lain.

Dalam menanggapi ayat ini para mufassir berbeda pendapat tentang makna (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) janganlah kamu menghalangi mereka. Imam Syafi'i

⁷⁴ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, 12.

⁷⁵ Al-Qur'an, 2: 232

berpendapat larangan itu ditunjukkan kepada para wali karena para wali ikut campur dengan cara sewenang-wenang untuk memilih calon suaminya.⁷⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jika ada seorang wanita yang mengadukan bahwa walinya mencegah dirinya untuk menikah, maka tindakan yang paling tepat untuk dilakukan adalah hendaknya walinya dimintai keterangan mengenai masalah ini, kalau alasannya benar wali boleh melarangnya tapi kalau alasannya tidak benar dan wali mencegahnya untuk menikah maka yang menikahkannya adalah hakim.

6. Surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (QS. Al-Baqarah: 233)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bapak berkewajiban mencukupi sandang dan pangan ibu yang sedang menyusui agar dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan memeliharanya dari gangguan-gangguan pada masa bayi. Suami wajib menafkahi istrinya yang telah dicerai dan memberi pakaian dengan sesuatu

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 4:6

⁷⁷ Al-Qur'an, 2: 233

yang baik sesuai dengan kemampuannya, karena sebagai kewajiban nafkah pada masa iddah istri.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Imam Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, para ulama sepakat bahwa bagi suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya meskipun istrinya sudah diceraikan suami harus bertanggungjawab untuk memberikan nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷⁸

7. Surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ط

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”. (QS. Al-Baqarah: 234)⁷⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Laki-laki yang telah wafat diantara kamu dan meninggalkan istri-istrinya, maka para istri tidak boleh menerima pinangan, berdandan, keluar rumah, larangan ini dimaksudkan untuk mempertahankan hak-hak hubungan suami istri dan menghormati karena kematian suaminya.

⁷⁸ Abdullah Muhammad bin Ahmad Anshari Al Qurtubi, *Jami'ul Ahkamul Qur'an*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 155

⁷⁹ Al-Qur'an, 2: 234

Ibnu Arabi mengatakan dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan **يَتَرَبَّصْنَ**

adalah menunggu hal ini berhubungan dengan tiga hal yang harus diperhatikan: menikah, memakai minyak wangi dan berhias (berdandan) dan beraktivitas di rumah.⁸⁰ Adapun jika wanita itu hamil dan suaminya meninggal maka iddahnya sampai melahirkan.

Istri yang ditinggal mati suaminya wajib melaksanakan *iddah* agar pada masa iddah istri bisa ikut berkabung untuk menghormati kematian suaminya dan mengingat kebaikan selama hidupnya sampai empat bulan sepuluh hari dan pada waktu masa iddah nya habis istri boleh berhias dan menghadapi lamaran.⁸¹

8. Surat Al-Baqarah ayat 235

وَلَا تَعْرَمُوا أَفْقَادَةَ نِكَاحٍ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

“Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya”. (Al-Baqarah: 235)⁸²

⁸⁰ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita.*, 170

⁸¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), 374

⁸² Al-Qur'an, 2: 235

Islam melarang untuk mengadakan ikatan secara hukum syara' bersama perempuan-perempuan yang sedang dalam masa iddah kematian suaminya sebelum habis masa iddahnya, ringkasnya diharamkan kawin dengan perempuan yang sedang dalam iddah bahkan meminangnya diharamkan juga dan kalau terjadi akad nikah hukumnya batal, demikian juga ijma' kaum muslimin.⁸³

Bagi orang laki-laki boleh menyatakan pandangan atau lamaran dengan sindiran kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya di dalam masa iddah dengan ucapan yang samar tidak dengan ucapan yang jelas.

Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut untuk meminang mereka sedangkan mereka berada pada masa iddah. Oleh sebab itu, diperbolehkan pinangan dalam bentuk sindiran atas mereka dengan membuang kesulitan yang kalian sembunyikan dalam jiwa, namun Allah mengharamkan atas kalian mengadakan janji kawin dengan mereka dengan ijma' selama mereka berada pada iddah.⁸⁴

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 436

⁸⁴ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, 121

BAB IV

ANALISA AYAT TENTANG IDDAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DALAM SURAT AL-BAQARAH

A. Masa Iddah Istri Yang Ditalaq Raj'i

Berdasarkan pendapat para mufassir, iddah atau masa tunggu tersebut berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang bersangkutan sewaktu ditalaq oleh suaminya. Ada beberapa hal yang ditunjuk sebagai alasan untuk membedakan panjang pendeknya masa iddah istri karena jatuhnya talaq dari suami.

Permasalahan yang timbul dalam iddah adalah bentuk perceraian yang ketika itu dilakukan dan selang beberapa lama terjadi perubahan pada diri si wanita. Perubahan kondisi wanita tersebut akan menyebabkan perubahan jenis iddah atau pada saat yang bersamaan terjadi dua jenis iddah berkumpul. Kedua jenis iddah tersebut sangat berlawanan dari segi lamanya iddah.¹

Dalam penjelasan ini, merupakan keterangan mengenai masa iddah bagi wanita yang ditalaq raj'i oleh suaminya, yang mana dalam masa iddah ini seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain tetapi diperbolehkan ruju' kembali dengan mantan suaminya dengan tujuan untuk memperbaiki rumah tangga mereka.

¹ Chuzaimah T. Yango, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 184

Para mufassir berbeda pendapat tentang penetapan masa iddah istri yang ditalaq raj'i, masa iddahnya tiga kali quru'. Perbedaan tentang makna quru', ada yang berpendapat quru' adalah haid, pendapat ini dari sahabat Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Mujahid dan Imam Hanafi. Sebagian mufassir yang lain berpendapat quru' adalah suci, pendapat ini dari sahabat Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Az-Zuhri dan Imam Syafi'I.²

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan dalam sebuah pendapatnya: "*Al-quru'* adalah perubahan kondisi dari suci ke haid dan tidak memandang kondisi keluar dari haid ke suci sebagai quru', dengan demikian makna tiga kali quru' adalah tiga kali putaran atau tiga kali perubaha. Sedangkan bagi wanita yang ditalaq itu hanya memiliki dua sifat, suatu saat dia berubah kondisi dari suci ke haid dan suatu saat yang lain dia berubah dari haid ke suci".³

Sebagai konsekuensi dari perbedaan pendapat ini adalah perbedaan panjangnya masa iddah. Para mufassir tampaknya sepakat menyatakan bahwa talaq yang sah (disebut talaq sunni) adalah talaq yang dijatuhkan sewaktu wanita berada dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Perbedaan pendapat ini mempengaruhi panjang pendeknya masa iddah istri yang berpendapat quru' itu suci, masa iddahnya habis sampai suci yang ketiga tetapi yang berpendapat quru' itu haid, masa iddahnya habis sampai haid yang ketiga dan setelah mandi bersih.

² Al-Imam Al Hafid Imamudin Abu Fidak [smail Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2000), 483

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Juz 1, (Beirut: Darul Fikr, 2003), 323

Di dalam masa iddah istri yang ditalaq raj'i, suami masih mempunyai kesempatan untuk ruju' dengan istrinya, batas waktu suami boleh ruju' dengan istrinya sampai suci atau haid yang ketiga. Setelah istri ditalaq ba'in, suami tidak boleh ruju' lagi sebelum dia menikah dengan orang lain.

Ruju' adalah tindakan suami kembali kepada istri yang telah dijatuhi talaq sebelum habis masa iddahnya, suami boleh melakukan ruju' kepada mantan istrinya yang dijatuhi talaq raj'i⁴ dan diharapkan pada masa iddah suami bisa berpikir kembali untuk meruju' istrinya atau menceraikan istrinya dengan baik. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq ayat 2.

Masa iddah istri yang ditalaq raj'i adalah tiga kali quru' (tiga kali haid dan tiga kali suci). Pada masa itu istri belum boleh bersuami karena pada waktu menunggu tiga quru' itu untuk menjelaskan bersihnya rahim dari kandungan agar tidak ada percampuran nasab dan Rasulullah melarang suami mentalaq istrinya dalam keadaan haid karena istri akan melaksanakan iddahnya terlalu lama, yaitu masa haid dia ditalaq, iddahnya suci pertama, haid kedua, suci kedua, haid ketiga, dan suci ketiga, tetapi kalau sehabis haid baru ditalaq dan tidak dicampuri dulu, dia hanya menunggu dua kali haid disuci yang ketiga dia boleh menikah lagi.

Ulama salaf dan khalaf sepakat dengan makna (قروء) dari kata (القرء) dengan fathah qafnya atau (قروء) dengan dhommah qafnya, secara mutlak menurut pengertian bahasa berarti haid dan suci, maksud quru' dapat berarti haid atau suci

⁴ M. Ali Ash-Shabuni, *Shofwatut Tafasir*, (Beirut: Darul Fikr, 2003), 129

akan tetapi suci lebih kuat karena lafadz *tsalasata* dengan *ta' marbutah*.⁵

Sesungguhnya tidak ada perbedaan pendapat bahwa maksud dari *tsalasata quru'* adalah satu dari dua pengertian itu, bukan kedua-duanya dalam kata *quru'* dan masing-masing mengemukakan dalil yang sesuai dengan pendapatnya. Sebenarnya pengertian yang terkandung dalam ayat itu, bahwa kata "*quru'*" itu diungkapkan secara mutlak dalam arti haid dan diungkapkan secara mutlak dalam arti suci.

Para mufassir berpendapat, istri dilarang menyembunyikan sesuatu dari suaminya, ada yang berpendapat sesuatu adalah haidnya, ada yang berpendapat sesuatu adalah kehamilannya dan ada juga yang berpendapat sesuatu adalah haid dan kehamilannya. Karena itu, akan menghilangkan hak ruju' dari suaminya dan suami tetap berkewajiban memberi nafkah pada mantan istrinya dalam masa iddah.

Terjadi perselisihan pendapat dikalangan para mufassir, jika ada seorang suami yang meruju' istrinya pada masa iddah karena sebagian berpendapat menyentuh istrinya dengan niatan ruju' maka itu sudah dianggap ruju' tetapi ada sebagian yang lain berpendapat harus ada saksi yang melihatnya.⁶

Imam Malik berkata, jika dia mencampuri istrinya pada masa iddah dan dia berniat untuk ruju' sedangkan dia tidak tahu bahwa harus ada saksi maka itu sudah dianggap ruju' meskipun sebetulnya bagi wanita itu harus berusaha untuk

⁵ Istibsyarah, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Surabaya: Teraju, 2006), 131

⁶ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, 105

mencegah suaminya dari mencampurinya hingga ada yang menyaksikan saat terjadi ruju'.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Apabila seseorang mencium atau bersentuhan dengannya, jika hal itu diniatkan sebagai ruju' maka yang demikian itu dianggap ruju', namun jika dia mencium dan menyentuhnya tanpa disertai niatan untuk ruju' maka dia telah melakukan dosa dan dia tidak dianggap tidak melakukan ruju', yang sunnah adalah hendaknya ada saksi sebelum dia mencampuri, mencium atau menyentuhnya.⁷

B. Masa Iddah Istri Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya

Perbedaan proses perceraian yang dimaksud adalah perceraian karena talaq dan perceraian karena suami meninggal, dengan kata lain dapat disebut cerai hidup atau cerai mati. Perbedaan ini termasuk salah faktor yang membedakan panjang-pendeknya masa iddah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hikmah dibatasinya iddah istri yang ditinggal mati suaminya dengan empat bulan sepuluh hari, karena tujuan pokok iddah ialah *bara'atur rahim* (kebersihan rahim) dan janin itu terbentuk di dalam rahim dalam tiga fase. Fase pertama berbentuk nutfah (air mani) selama empat puluh hari, fase kedua berbentuk darah menggumpal selama empat puluh hari dan fase ketiga berbentuk daging selama empat puluh hari, Jadi seluruhnya seratus dua puluh hari.⁸ Sesudah

⁷ Ibid, 106

⁸ M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, 300

masa itu barulah ditiupkan ruh kedalamnya karena itu ditambah lagi sepuluh hari.

Abu Aliyah pernah ditanya, mengapakah sepuluh hari itu digabung dengan empat bulan? Ia menjawab, karena disaat itulah ruh ditiupkan, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

حدثنا عبدالله حدثني ابي ثنا ابو معاوية ثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن
عبدالله حدثنا رسل الله صلى الله عليه وسلم قال: انَّ اَحَدَكُمْ لَيَجْمَعُ خَلْقَةً
فِي بَطْنِي اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا (نُطْفَةً) ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً
مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ اِلَيْهِ الْمَلِكُ فَيَنْفِخُ فِيهِ الرُّوحَ (رواه احمد)

“ Telah menceritakan kepada kami Abdullah telah menceritakan kepada saya ayahnya telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Al-A’masi dari Zaid bin Wahab dari Abdullah telah menceritakan kepada kami Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya seseorang diantara kamu kejadiannya itu dihimpun dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa mani kemudian selama itu pula menjadi darah kemudian selama itu pula menjadi daging, kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kedalamnya”. (HR. Ahmad)⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadis di atas terkait dengan istri yang ditinggal mati oleh suaminya karena dengan masa iddah yang lebih panjang, istri bisa ikut berduka cita atas kematian suaminya dan istri bisa mengetahui kandungannya berisi atau tidak kalau istri dalam keadaan hamil maka iddahnya sampai melahirkan tetapi para mufassir ada yang berbeda pendapat dia harus menunggu sampai empat bulan sepuluh hari sebelum ada hadis dari Subai’yah.

⁹ Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, 382

Di dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan alasan yang menyebabkan panjangnya masa iddah istri yang ditinggal mati suaminya, akan tetapi para mufassir memahaminya sebagai masa duka cita. Seandainya dikaitkan dengan *bara'at al-rahim* (kebersihan rahim) tentu iddahnya akan sama dengan wanita yang diceraikan dalam kondisi yang masih memungkinkan hamil, yaitu tiga quru', demikian pula iddah ini bukanlah masa untuk berpikir bagi kemungkinan ruju' kembali karena suaminya meninggal.¹⁰

Dalam hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa batasan iddah adalah kelahiran anaknya, meskipun kelahiran itu terjadi sesaat setelah kematian suaminya. Ini berarti bahwa wanita itu hampir menjalani iddah. Pendapat ini dikatakan sebagai jumhur sahabat. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar mengatakan, bahwa iddah wanita semacam itu ialah dengan melahirkan bayinya walaupun mayat suaminya masih terbaring di rumah duka.¹¹

Sebagian mufassir berpendapat bahwa iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah tenggang waktu terlama diantara dua alternatif empat bulan sepuluh hari (karena kematian) atau kelahiran bayinya (karena iddah hamil) kalau melahirkan kurang dari empat bulan sepuluh hari maka dia harus menunggu sampai empat bulan sepuluh hari tetapi kalau melahirkannya lebih dari empat

¹⁰ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 196

¹¹ Ibid, 198

bulan sepuluh hari, maka iddahnya sampai melahirkan karena masa-masa duka selama empat bulan sepuluh hari sudah tercakup didalamnya.¹²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ibnu Arabi mengatakan, diathafkannya pada wanita yang ditalaq tidak berarti mengubah keumuman ayat itu, dan ini terlihat dari apa yang dijelaskan tentang hikmah dan wajibnya iddah untuk memastikan bersihnya rahim, sedangkan dalam hal wanita yang melahirkan maka rahimnya telah bersih.

Pada zaman Jahiliyah peraturan tentang iddah sudah diberlakukan istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus menunggu satu tahun penuh dan harus memakai pakaian yang paling jelek juga tidak boleh makan yang enak-enak dia harus berdiam diri di rumah seperti di penjara, peraturan ini sangat memberatkan wanita lalu Islam datang peraturan tentang iddah tetap diberlakukan namun ada keringanan agar tidak memberatkan seorang istri, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 240.

Sebagian mufassir berpendapat bahwa ayat 240 dimansuhkan (hapus) oleh surat Al-Baqarah ayat 234, yang mengatakan iddah istri yang ditinggal mati suami adalah empat bulan sepuluh hari, meskipun ayat penghapusnya lebih dahulu dari segi urutannya namun dari segi turunnya ayat iddah setahun turun terlebih dahulu lalu turun iddah empat bulan sepuluh hari, ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada satu ayat Al-Qur'an yang mansuh (terhapus), maka

¹² M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, 301

ayat tersebut hanyalah sebagai pengurangan dari setahun sebagai haknya seperti

shalatnya seorang musafir yang dikurang dari empat rakaat menjadi dua rakaat.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masalah iddah juga berhubungan dengan masalah etika, setidaknya seorang wanita harus ikut merasakan duka atas kematian suaminya. Dalam hubungan ini para mufassir menetapkan kewajiban *ihdad* (menghindarkan diri dari perhiasan) atas wanita. Perceraian yang terjadi karena kematian suaminya adalah musibah bagi wanita yang menjadi istrinya, perceraian seperti itu merupakan perceraian yang tidak terelakkan.

Menurut Ibnu Katsir, *ihdad* atau berkabung adalah meninggalkan perhiasan berupa wewangian dan tidak memakai pakaian yang mendorongnya untuk kawin lagi seperti pakaian dan perhiasan serta yang lainnya. Hal ini hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tanpa ada yang memperselisihkannya tetapi sebaliknya hal ini tidak wajib bagi wanita yang berada dalam iddah talaq raj'i.¹⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masa iddah ini hanya berlaku untuk wanita tidak berlaku untuk laki-laki meskipun istrinya meninggal suami boleh langsung menikah namun tentunya ada hal lain yang perlu dipertimbangkan masalah sopan santun keluarga, tenggang rasa dengan keluarga istri yang wafat dan rasa hormat dengan istrinya yang sudah

¹³ M. Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, 302

¹⁴ Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Adzim*, 571

meninggal, ini demi kemaslahatan agar tidak menimbulkan fitnah dari keluarga dari istri dan masyarakat sekitarnya.¹⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Meskipun wanita yang dicerai mati tidak mungkin ruju' lagi dengan suaminya namun Al-Qur'an melarang laki-laki lain untuk menyatakan pinangannya terhadap wanita itu secara terang-terangan, boleh melamar tetapi hanya sindiran, ketentuan ini agaknya tidak terlepas dari upaya menjaga perasaan wanita yang sedang dalam berduka karena kematian suaminya.

Al-Qurtubi berkata dalam tafsirnya, para ulama sepakat tentang wajibnya berkabung bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya kecuali Al-hasan. Dimana dia berkata: tidak wajib, dia mengambil dari apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Syadad bin Al-Haad dari Asma' binti Umaiy, dia berkata: saat Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam peperangan Rasulullah bersabda pada saya, *berkabunglah kamu selama tiga hari, lalu setelah itu perbuatlah apa yang kamu suka.*¹⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Ketentuan-Ketentuan Yang Harus Dipatuhi Oleh Seorang Istri Dalam Masa Iddah Talaq Dan Iddah Kematian

Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, masa iddah tidak selalu sama pada setiap wanita karena masa iddah ditetapkan berdasarkan keadaan wanita sewaktu

¹⁵ Miftah Faridh, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 125

¹⁶ Abdullah Muhammad bin Ahmad Anshari Al Qurtubi, *Jami'ul Ahkamul Qur'an*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 165

diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya dan juga berdasarkan atas proses perceraian.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada masa iddah, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang istri, yaitu mematuhi peraturan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah baik istri yang ditalaq oleh suami maupun istri yang ditinggal mati oleh suaminya, karena dalam masa iddah itu bisa diketahui kebersihan rahimnya.

Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah istri yang berada dalam masa iddah masih mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami yang mentalaqnya.¹⁷

1. Adanya Larangan Menikah Dengan Laki-Laki Lain

Istri yang berada dalam iddah talaq raj'i dilarang melakukan akad nikah dengan orang lain karena pada masa iddah itu istri masih mempunyai hubungan dengan suami dan kemungkinan bisa ruju' kembali sampai masa iddahnya berakhir kalau istri yang ditalaq ba'in, istri harus menunggu sampai masa iddahnya berakhir baru boleh menikah dengan laki-laki lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hal ini sesuai dengan maksud ayat 235 dalam surat Al-Baqarah yang menerangkan tentang larangan melaksanakan akad nikah dalam masa iddah, meskipun ayat ini tertuju pada istri yang ditinggal mati oleh suaminya karena suami dan istri tidak mungkin ruju' kembali.

Larangan menikah dengan laki-laki lain di dalam masa iddah karena ditakutkan ada percampuran nasab antara suami yang pertama dengan suami yang kedua dan bisa berakibat zina, maka pada masa iddah dilarang

¹⁷ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 199

mengajukan lamaran secara terang-terangan kepada istri yang melaksanakan iddah mati dan untuk istri yang melaksanakan iddah talaq raj'i diharapkan bisa ruju' kembali, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ

“Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)”. (QS. Al-Baqarah : 231)¹⁸

Ayat ini mengisyaratkan bahwa wanita yang berada dalam masa iddah masih mempunyai ikatan dengan suami yang mentalaqnya karena suami mempunyai hak ruju' kepada istrinya atau menceraikan istrinya dengan cara yang baik, ini menunjukkan bahwa ikatan antara suami dengan istrinya belum putus sama sekali.

2. Adanya Larangan Meninggalkan Rumah

Istri berada dalam masa iddah tidak dibenarkan meninggalkan rumah yang mereka tempati selama pernikahan,¹⁹ sebaliknya suami yang mentalaq tidak dibenarkan mengusir istrinya karena dalam masa iddah talaq raj'i, suami

¹⁸ Al-Qur'an, 2: 231

¹⁹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 199

masih punya tanggung jawab kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan firman

Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 1:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ﴿١﴾

“Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang”.

(QS. Ath-Thalaq : 1)²⁰

Istri yang berada dalam masa iddah harus tinggal di rumah keluarga mereka, bila istrinya melanggar maka ia berarti melakukan *nusyuz*, sebaliknya suami hanya berhak mengusir istrinya kalau melakukan perbuatan yang keji terhadap keluarganya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus menempati rumahnya karena itu merupakan warisan dan dalam masa iddah istri tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali ada keperluan atau kebutuhan seperti pergi ke rumah sakit untuk berobat dan berbelanja ke pasar.²¹

Pada masa iddah mati, istri tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah atau keluar rumah sampai batas akhir masa iddah nya kecuali kalau istri

²⁰ Al-Qur'an, 65: 1

²¹ Syaikh Ibnu Baz, *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1996),

yang bekerja karena demi menghidupi keluarganya dan kebutuhan ekonominya maka wanita karier boleh keluar rumah untuk bekerja tetapi tidak boleh berhias yang bisa mengundang syahwat orang lain karena untuk menunjukkan kesetiaan dan menjaga hak-hak suami.

Adapun istri yang ditalaq raj'i, istri tetap tinggal serumah dengan suami diharapkan bisa ruju' kembali karena Islam sangat tidak menginginkan perceraian tetapi kalau tetap tidak terjadi ruju' dalam masa iddah maka persoalan rumah tangganya amat berat.

3. *Al-Ihdad A'au Berkabung*

Istri yang ditinggal mati oleh suaminya dituntut supaya tidak berhias diri selama dalam masa iddah sebagai penghormatan dan ikut berduka cita atas kematian suaminya. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib *berihdad* (berkabung) selama masa iddah.²²

Menurut Ali Ash-Shabuni dalam tafsirnya *Shofwatut Tafasir* ada lima hal yang harus dilakukan oleh seorang istri pada masa *berihdad* sesuai dengan hadis Nabi Saw:

- a. Istri harus berdiam di rumah tempat tinggal ketika suaminya meninggal, tinggal di rumah tersebut sampai masa iddahnya berakhir selama empat bulan sepuluh hari.

²² Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 200

- b. Istri tidak boleh memakai semua jenis pakaian yang bagus-bagus baik berwarna kuning maupun hijau, dia harus memakai pakaian yang tidak bagus dan tidak mencolok.
- c. Istri tidak boleh memakai perhiasan baik berupa emas, perak, permata dan mutiara. Ia tidak boleh memakai perhiasan sampai masa berkabungnya selesai.
- d. Istri tidak boleh memakai parfum. Ia tidak boleh memakai wangi-wangian sampai masa iddah nya berakhir.
- e. Istri tidak boleh memakai *kohl* yang dapat mempercantik wajah yang mungkin dianggap bisa menarik perhatian orang seperti memakai celak dan juga tidak boleh memakai inai atau pacar untuk menghiasi kukunya.²³

Al-Ihdad atau berkabung adalah disamping untuk menghormati suami yang meninggal juga dimaksudkan agar tidak terlalu terburu-buru mengundang laki-laki lain karena laki-laki lain belum boleh meminang wanita dalam masa iddah, istri harus bisa menahan diri sampai masa iddah nya berakhir.

4. Kewajiban Nafkah Atas Suami

Para mufassir sepakat bahwa istri yang berada dalam iddah talaq raj'i berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami yang mentalaqnya mereka juga sepakat menyatakan bahwa istri hamil yang ditalaq oleh

²³ Syaikh Ibnu Baz, *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*, 243

suaminya baik dengan talaq raj'i maupun talaq ba'in berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.²⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kewajiban memberikan nafkah atas suami terhadap istri yang diceraikannya terutama dalam talaq raj'i agar suami dan istri bisa damai karena suami tetap dibebani tanggung jawab nafkah meskipun ia tidak memperoleh istrinya secara penuh sebaliknya istri menerima nafkah itu agar tidak tergoda pemberian dari orang lain.

Untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak berhak menerima nafkah karena tempat tinggal itu sudah menjadi haknya sebagai warisan dan untuk keluarga dari suami tetap memberikan tanggung jawab kepada istrinya.

Adanya ikatan hak dan kewajiban seperti itu menyebabkan para mufassir berbeda pendapat tentang status wanita yang berada dalam masa iddah karena kewajiban suami tetap memberikan nafkah kepada istrinya yang ditalaq raj'i.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Istri yang ditalaq ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal²⁵ karena hubungannya sudah putus suaminya tidak berhak ruju' kembali sebelum dia menikah dengan orang lain.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, rahasia penetapan iddah tidak hanya dari satu sisi saja tetapi ada beberapa hal yang melatar belakangi syari'at iddah ini. Ada tiga hal yang dapat dikemukakan, yaitu:

²⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, 258

²⁵ Ibid, 159

a. Pembersihan rahim

Keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting, oleh karena itu, untuk menghindari percampuran nasab maka ditetapkan ketentuan atau larangan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an. Diantara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita untuk kawin dengan laki-laki lebih dari satu (poliyandri) dan perintah melaksanakan iddah.

Islam menetapkan iddah karena benih yang ditanamkan suami pada istri, tidak diketahui secara langsung tetapi bisa diketahui dalam jangka waktu tertentu. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, bahwa waktu itu adalah tiga quru' (haid atau suci), cara ini adalah cara alamiah untuk mengetahui isi rahimnya karena penciptaan bayi itu terjadi di dalam rahim istrinya (wanita) bukan pada suaminya.²⁶

Istri yang dalam keadaan hamil sewaktu dicerai oleh suaminya masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Menurut penelitian modern tidak akan terjadi dua kali pembuahan pada satu rahim pada masa yang sama. Oleh karena itu, Islam melarang wanita menikah pada iddah agar benih itu tidak bercampur dengan benih yang lain, bisa mengakibatkan bayi yang dikandungnya cacat secara fisik atau mental kejiwaan.

Kebersihan rahim pada wanita itu sangat penting, tujuannya untuk mengetahui dalam masa iddah itu ada benih atau tidak dalam rahimnya, ini terkait dengan istri yang ditalaq maupun yang ditinggal mati oleh suaminya

²⁶ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 202

dan di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan masa iddah dan ketentuan-ketentuannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Kesempatan untuk berpikir

Dalam iddah talaq raj'i suami istri mempunyai kesempatan untuk berpikir kembali dan introspeksi guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan yang lebih baik dan diharapkan bisa ruju' kembali apalagi kalau mempunyai anak, mereka harus memikirkan kasih sayang dan pendidikannya.²⁷

Pada masa iddah, istri yang ditalaq raj'i diharapkan tidak meninggalkan rumah kalau ada masalah, harus diselesaikan karena dalam rumah tangga pasti ada masalah dari beda pendapat antar suami dan istri sampai pada masalah keluarga, seperti anak. Oleh sebab itu, anak harus jadi pertimbangan suami-istri untuk tidak bercerai, ini demi kebaikan anak.

Dalam Al-Qur'an sudah diisyaratkan agar pasangan suami-istri yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sudah terlanjur berselisih paham sehingga mengancam keutuhan rumah tangga mereka supaya berusaha ruju' kembali, pada dasarnya ruju' itu adalah yang terbaik. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 35 yang menjelaskan tentang suami-istri jangan sampai terjadi talaq.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

²⁷ Ibid, 203

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa’ : 35)²⁸

Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya perceraian karena keberadaan “hakim” bagi masing-masing pihak harus dipahami sebagai upaya tidak terjadi perceraian.

Selama masa iddah suami-istri diberikan kesempatan untuk berpikir meskipun suami membenci istrinya tetapi kadang-kadang kebencian itu mengandung kebaikan bagi yang bersangkutan karena kesalahpahaman antara suami-istri.

c. Kesempatan untuk berduka cita

Dalam iddah mati, istri yang ditinggal mati oleh suaminya diharapkan untuk berduka cita dan berbela sungkawa atas kematian suaminya. Cerai karena kematian adalah musibah yang berada di luar kekuasaan manusia untuk membendungnya, maka istri diharapkan untuk menghormati suami yang meninggal pada dasarnya istri yang ditinggal mati oleh suaminya masih ada ikatan batin sebaliknya istri yang meninggal diharapkan suami juga ikut berduka cita dengan tidak menikah dulu dengan orang lain, agar tidak menimbulkan fitnah.

²⁸ Al-Qur’an, 4: 35

Islam mengatur masa iddah yang lebih panjang karena disamping sebagai pembuktian kesucian rahim, iddah mati juga digunakan untuk *berihdad* sebagai penghormatan atas kematian suaminya.²⁹

Batasan *ihdad* bagi wanita karier tetap boleh bekerja karena untuk menghidupi keluarganya tetapi tidak boleh berpenampilan yang bisa mengundang perhatian orang lain dan bekerja itu digunakan untuk mendapatkan jodoh lagi. Oleh karena itu, Islam menetapkan batasan iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam masa iddah istri dilarang menarik perhatian dari laki-laki lain, baik itu pada masa iddah talaq maupun iddah mati.³⁰

Ketentuan ajaran Islam tentang *ihdad* tidak akan menghancurkan dan menghambat karier wanita, asal diterapkan dengan baik apabila tidak semua wanita karier berpenampilan menarik dengan pakaian maupun perhiasan dalam membina kariernya. Wanita boleh meninggalkan *ihdad* dengan alasan darurat namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif seperti berhias, berpakaian dan bersolek.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini*, (Bandung: Triganda karya, 1995), 552

³⁰ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 21

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

1. Pendapat para mufassir tentang iddah istri ditalaq raj'i yaitu tiga kali quru'. Menurut sebagian besar mufassir seperti Wahbah Al-Zuhaili dan Quraish Shihab berpendapat, quru' adalah suci, jadi masa iddahnya tiga kali suci tetapi ada sebagian mufassir seperti Ali Ash-Shabuni berpendapat, quru' adalah haid, jadi masa iddahnya tiga kali haid, yang berpendapat quru' adalah suci masa iddahnya habis pada saat haid yang ketiga tetapi kalau yang berpendapat quru' adalah haid maka masa iddahnya habis pada saat suci setelah haid yang ketiga, jadi masa iddahnya lebih lama.
2. Pendapat mufassir tentang iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Menurut Ali Ash-Shabuni dan Ibnu Katsir masa iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari dan diwajibkan *berihdad* (berkabung) sebagai penghormatan atas kematian suaminya, sedangkan menurut Hasan Bisri, boleh *berihdad* tetapi hanya tiga hari.
3. Ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh seorang istri pada masa iddah talaq dan iddah kematian. Menurut para mufassir ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang istri pada masa iddah, antara lain:

- a. Tidak boleh menikah pada masa iddah baik iddah talaq maupun iddah mati karena takutnya ada percampuran nasab.
- b. Bagi istri yang ditalaq raj'i dilarang meninggalkan rumah, harus bertempat tinggal di rumah suaminya kalau istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh keluar rumah kecuali untuk keperluan berobat atau ke pasar.
- c. Bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus melaksanakan *ihdad* tetapi bagi wanita karier ada keringanan untuk ber*ihdad* dan istri yang ditalaq raj'i tidak wajib ber*ihdad*.
- d. Suami harus memberi nafkah pada istri yang ditalaq raj'i selama masa iddahnyā berakhir, sedangkan istri yang ditinggal mati oleh suami, tidak berhak mendapatkan nafkah karena sudah mendapatkan warisan dari suaminya.

B. Saran-Saran

1. Dalam mempelajari Al-Qur'an, kita sebagai umat Islam tidak hanya bisa membacanya atau menghafalnya tetapi juga mengetahui maknanya agar bisa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang ayat-ayat hukum yang harus kita pelajari karena hukum itu bisa berubah sesuai dengan kondisi perkembangan zaman.
2. Bagi mahasiswa IAIN khususnya mahasiswa tafsir hadits dalam mempelajari kajian-kajian ilmu Al-Qur'an kita dihadapkan dengan masalah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena

itu, kita diharapkan bisa menggali kandungan makna yang terdapat dalam

Al-Qur'an agar bisa menjawab semua masalah yang terkait dengan ilmu

pengetahuan modern.

3. Di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan tentang ayat hukum salah satunya hukum *munakahat* (pernikahan) dan hukum perceraian yang mengakibatkan adanya iddah dan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, tentang masa iddah dan ketentuannya.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak dapat mengubah ketentuan panjang-pendeknya masa iddah, terutama dalam kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan diharapkan penelitian ini bisa menjawab permasalahan tentang iddah dalam kehidupan sekarang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, 1999, *Fikih Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia
- Akbar, Ali, 2000, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta : Pustaka Antara.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajjar, 1926, *Subulus Salam*, Beirut: Maktabah Dahlan
- , 1998, *Al-Kaf Asy-Syaf fi Tahrij Ahadisil Kasaf*, Beirut: Darul Makrifah
- Anas, Malik bin, 1989, *Al-Muwattha'*, Juz: 1, Beirut: Darul Fikr
- Ash-Shabuni, M Ali, 2003, *Shofwatut Tafas'r*, Beirut: Darul Fikr
- , 2003, *Tafsir Ayat Ahkam*. Terj. Muammal Hamidi, Surabaya : PT Bina Ilmu
- Baidan, Nashirudin, 1998, *Metodelogi Penafsiran Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- , 1995, *Metode Penafsiran Al-Quran*. Jakarta : Pustaka Pelajar
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali, 1998, *Sunan Kubro Al-Baihaqi*, juz 7, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah
- Al Baghdadi, Abu Fadhol Sihabbudin As Sayyid Mahmud Al Alusy, tt, *Tafsir Ruhul Ma'ani*, Juz: 1, Beirut: Darul Fikr
- Baz, Syaikh Ibnu, 1996, *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Al-Barudi, Imad Zaki, 2006, *Tafsir Wanita: Penjelasan Lengkap Tentang Wanita dalam Al-Qur'an*, Terj. Samson Rahman, Jakarta: Al-Kautsar
- Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail, 2000, *Shahih Bukhari*, Juz 3, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah
- El Saha, Ishoma, 2001, *Sketsa Al-Qur'an*, Jakarta: PT Lista Fariska
- Faridh, Miftah, 1999, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani
- Ghofar, Abdul, 2001, *Fiqih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Haddri, Choiruddin, 1993, *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press
- Hajjaj, Muslim bin, 2001, *Shohih Muslim* Juz: 2, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah

- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Hambal, Ahmad bin, 1998, *Musnad Amad bin Hambal* juz: 6, Beirut: Darul Fikr
- Al-Hamdani, 1989, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani
- Hamka, Abdul Malik Bin Abdul Karim Amrullah, 2001, *Tafsir Al-Azhar*, vol. 2, Jakarta : Penerbit Pustaka Panji Mas
- Ibnu Katsir, Al-Imam Al Hafid Imamudin Abu Fidak Ismail, 2000, *Terjemah Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo
- Ibnu Majah, Abi Abdus Asad Muhammac̄ bin Yazid Al-Qarni, 1918, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Beirut Darul Kutub Al-Ilmiah
- Istibsyarah, 2006, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Surabaya: Teraju
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad, 1992, *Filsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo, Semarang: As-Syifa'
- Al-Maraghi, Mustafa, 2001, *Tafsir Al-Maraghi*, Bandung: Rosda
- Muhammad Jawad Mughniyah, 1997, *Fiqih Lima Madzab*, Jakarta: Lentera
- Mujab, Mahali A, 2002. *Asbabul Nuzul*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Qardhawi, Yusuf, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta:Gema Insani Press
- , 1995, *Problematika Islam Masa Kini*, Bandung: Triganda karya
- Qal'ahji, M. Rawwas, 1997, *Ensiklopedi fikih Umar bin Khatab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Al-Qurtubi, Abdullah Muhammad bin Ahmad Anshari, 1995, *Jami'ul Ahkamul Qur'an*, Beirut: Darul Fikr
- Qutub, Sayyid, 2000, *Tafsir fi Dzilalil Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an*, juz: 1, Jakarta: Gema Insani
- Rahman, Ahmad, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Rusyd, Ibnu, 2001, *Bidayatul Mujtahid* vol: 2, Jakarta: Pustaka Amani
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqih Sunnah*,. vol.6, Bandung : PT Alma'arif.

Shihab, M. Quraish, 2000, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. I, Jakarta: Lentera Hati

-----1998, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan

Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistaniy Al-Azdy, Abu Dawud, 2001, *Sunan Abu Dawud*, vol. 3, Beirut : Darul Kutub Al-Alamiah

As Syaukani, Al-Imam Muhammad Ibnu Al bin Muhammad, tt, *Tafsir Fathul Qadir*, juz 1, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah

Al-Zuhaili, Wahbah, 2003, *Tafsir Al-Munir*, Beirut: Darul Fikr

Yanggo, Chuzaimah T., 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id